



Tanggal Penerbitan: 23 Maret 2021

Tanggal Berlaku: 25 Maret 2021

# ASOSIASI TIMAH INTERNASIONAL (ITA) - PRAKARSA MINERAL YANG BERTANGGUNG JAWAB (RMI)

## KRITERIA PENILAIAN UNTUK PERUSAHAAN PELEBURAN TIMAH (VERSI 2)

## DAFTAR ISI

I.	PENGANTAR.....	3
II.	KETERBATASAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
III.	RUANG LINGKUP PENILAIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	PERUSAHAAN/FASILITAS DI DALAM RUANG LINGKUP PENILAIAN..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	MINERAL DAN MATERIAL DI DALAM RUANG LINGKUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
IV.	KRITERIA KESESUAIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	LANGKAH 1 – MENETAPKAN SISTEM MANAJEMEN <i>PERUSAHAAN</i> YANG TANGGUH .....	11
B.	LANGKAH 2 –MENGIDENTIFIKASI DAN MENGEVALUASI <i>RISIKO</i> DALAM RANTAI PASOKAN..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.	LANGKAH 3 – MERANCANG DAN MENGIMPLEMENTASIKAN STRATEGI UNTUK MENANGGAPI <i>RISIKO</i> YANG DIIDENTIFIKASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
D.	Langkah 4 – MELAKUKAN <i>AUDIT</i> PIHAK KETIGA YANG INDEPENDEN ATAS PRAKTIK UJI TUNTAS <i>SMELTER</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E.	Langkah 5 – SETIAP TAHUN MELAPORKAN UJI TUNTAS RANTAI PASOKAN ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
V.	LAMPIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	LAMPIRAN A: DEFINISI ISTILAH DAN AKRONIM .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	LAMPIRAN B: BERBAGAI JENIS MATERIAL TIMAH SEKUNDER .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	LAMPIRAN C: TANGGAL BERLAKU DAN SEJARAH REVISI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## I. PENGANTAR

Catatan: Istilah dalam **huruf tebal dan miring** memiliki definisi khusus yang ditetapkan di Lampiran A.

Asosiasi Timah Internasional (*International Tin Association* - ITA) dan Prakarsa Mineral yang Bertanggung jawab (*Responsible Minerals Initiative* - RMI) mendorong pengadaan **mineral** yang bertanggung jawab dari **Wilayah yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi (Conflict-Affected and High Risk Areas - CAHRA)**, dan, bilamana relevan, produsen pertambangan rakyat dan berskala kecil (*artisanal and small scale mining - ASM*). Untuk memberi insentif dan meningkatkan uji tuntas rantai pasokan dalam rantai nilai timah, **ITA** dan **RMI** berkolaborasi untuk menerbitkan Kriteria Penilaian bersama ini untuk perusahaan **peleburan (smelting)**. Dokumen ini menetapkan **kriteria** untuk menentukan kesesuaian terhadap persyaratan program **RMI** dan **ITA**, Panduan OECD, juga persyaratan perundangan tentang uji tuntas **mineral**.

**Kriteria** ini mengikuti kerangka kerja lima langkah dan Suplemen 3T untuk uji tuntas berbasis risiko dari Panduan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Wilayah yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi, Edisi 3 ([Panduan OECD](#)), dan juga termasuk persyaratan perundangan tambahan; saat ini Bagian 1502 dari Reformasi Wall Street Dodd-Frank AS (*US Dodd-Frank Wall Street Reform*) dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (*Consumer Protection Act*) ([Dodd Frank Act](#)) dan Peraturan (UE) 2017/821 dari Parlemen dan Dewan Eropa tertanggal 17 Mei 2017 yang menetapkan kewajiban uji tuntas rantai pasokan untuk Gabungan importir timah, tantalum dan tungsten, bijih logam yang terkandung, dan emas yang berasal dari wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi ([Peraturan UE](#)). **Kriteria** ini juga mencantumkan persyaratan tambahan dari **Organisasi Penetapan Standar** untuk berbagai tindakan yang penting dalam implementasi **Panduan OECD**.

**Kriteria** dalam dokumen ini digunakan oleh **perusahaan auditor** dan **auditor** perorangan untuk menilai apakah suatu **perusahaan** telah mengimplementasikan uji tuntas rantai pasokan yang selaras dengan OECD dan disesuaikan dengan keadaan rantai pasokan timah tersebut. **Penilaian** yang dilaksanakan terhadap **kriteria** ini setara dengan Langkah 4 **audit Panduan OECD** dengan ketaatan dicatat dalam laporan **perusahaan auditor**.

**Perusahaan** diharapkan untuk mengambil berbagai langkah yang relevan dari proses uji tuntas mereka secara terus-menerus dan berkesinambungan dan berbagai kegiatan ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang kian baik mengenai **risiko** rantai pasokan, kinerja manajemen **risiko**, dan **mitigasi risiko** di dalam jangka waktu yang wajar. **Perusahaan** diharapkan menggunakan iktikad baik dan upaya yang layak dalam uji tuntas mereka dan diharapkan mengadaptasi sifat dan cakupan proses untuk masing-masing keadaan mereka seperti ukuran **perusahaan**, lokasi, sektor, dan kemungkinan serta keparahan **risiko** yang diidentifikasi. **Perusahaan** diharapkan secara proaktif melaksanakan uji tuntas dan bereaksi terhadap perubahan keadaan serta **risiko** dalam rantai pasokan.

Apabila sesuai, **perusahaan** bisa bekerja sama dengan **perusahaan** lain, atau bekerja melalui suatu program industri dalam **prakarsa bersama**, misalnya, berbagi biaya, informasi dagang rahasia, melaksanakan **tinjauan bendera merah** dan/atau memastikan penilaian yang kompeten di lapangan terhadap wilayah berisiko tinggi bebas dari benturan kepentingan. Perusahaan juga bisa menyerahkan data kepada, atau untuk diaudit oleh, suatu **mekanisme yang dilembagakan**. Setiap **perusahaan** tetap sepenuhnya bertanggung jawab atas uji tuntas mereka sendiri dan hendaknya memastikan semua upaya bersama relevan bagi keadaan dan rantai pasokan mereka sendiri, termasuk tindakan **perusahaan** sebagai tanggapan terhadap **risiko** yang dilaporkan.

Proses Jaminan Mineral yang Bertanggung Jawab (*Responsible Minerals Assurance Process - RMAP*) memanfaatkan **penilaian** pihak ketiga yang independen dari sistem manajemen **perusahaan** dan berbagai praktik pengadaan untuk memvalidasi kesesuaian dengan persyaratan **RMAP**. **Kriteria** dalam dokumen ini menjadi dasar **penilaian** pihak ketiga yang independen untuk menentukan kesesuaian suatu **perusahaan** menurut standar **audit** ISO 19011:2018. **Perusahaan** dapat menggunakan hasil **penilaian** untuk mendukung permintaan pelanggan, memenuhi persyaratan perundangan, memberitahu berbagai praktik pengadaan dan senantiasa meningkatkan sistem manajemen uji tuntas.

**Kode Etik (Kode) ITA** untuk penambangan timah, operasi **peleburan** dan daur ulang memiliki 10 Prinsip utama dan total lebih dari 70 Standar, di antaranya Standar 7.3 meliputi pengadaan yang bertanggung jawab. **Kriteria** dalam dokumen ini merupakan landasan bagi keyakinan pihak ketiga atas pernyataan yang dibuat oleh **perusahaan** dalam laporan uji tuntas publik mereka melalui suatu **assurance engagement** ISAE 3000 yang dapat diserahkan kepada ITA untuk mencapai kesesuaian pihak ketiga dengan Standar 7.3 di Kode ITA. Pemangku kepentingan dapat memvalidasi laporan uji tuntas **perusahaan** dalam penilaian mereka sendiri atas berbagai praktik rantai pasokan.

Menaati **kriteria** ini menunjukkan kesesuaian dengan:

- **Kode Etik ITA** Standar 7.3
- **Panduan OECD**
- Persyaratan perundangan untuk undang-undang nasional yang relevan yang merujuk pada **Panduan OECD**, termasuk **Peraturan UE** dan **Dodd Frank Act**
- **Proses Jaminan Mineral yang Bertanggung Jawab (RMAP)**

**RMAP** mengikuti standar audit Organisasi Internasional untuk Standardisasi (*International Organization for Standardization - ISO*) 19011:2018 dalam melaksanakan **penilaian** pihak ketiga yang independen. ISO 19011:2018 diterbitkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) dan memberikan panduan tentang sistem manajemen pengauditan, termasuk prinsip-prinsip pengauditan, mengelola program **audit**, dan melaksanakan sistem manajemen **audit**, juga panduan tentang evaluasi kompetensi **auditor** perorangan yang terlibat dalam proses **audit**.

Pendekatan **penilaian** pihak ketiga yang independen yang didukung oleh **ITA** untuk **assurance engagement** yang dilaksanakan untuk menunjukkan kesesuaian dengan **Kode Etik ITA** adalah **Standar Internasional tentang Assurance Engagement (International Standard on Assurance Engagement - ISAE 3000)**. ISAE 3000 diterbitkan oleh Federasi Akuntan Internasional (*International Federation of Accountants - IFAC*) dan menetapkan pedoman bagi perilaku etis, manajemen kualitas dan kinerja suatu penggunaan ISAE 3000.

**Auditor** akan menerapkan pertimbangan profesional dan mendapatkan jaminan yang pantas bahwa bukti memadai dan layak ketika melaksanakan **penilaian**.

Dalam **kriteria** ini, kata 'harus' digunakan bilamana suatu hal merupakan syarat untuk mencapai kesesuaian dengan **kriteria**. Kata 'harus' juga digunakan untuk menunjukkan berbagai kegiatan atau tugas yang wajib dilaksanakan seorang **auditor** sebagai bagian dari **penilaian** yang memenuhi kualitas persyaratan penjaminan untuk **Organisasi Penetap Standar**.

## II. KETERBATASAN

**Kriteria penilaian** ini tidak mencakup semua risiko hak asasi manusia, sosial, dan lingkungan yang mungkin dihadapi **perusahaan** sebagai bagian dari praktik pengadaan yang bertanggung jawab. **Penilaian** yang sukses tidak boleh digunakan untuk menyiratkan kinerja operasi di luar ruang lingkup yang ketat dari **Kriteria Penilaian** ini, tidak menghasilkan sertifikasi material, tidak juga menentukan bahwa **mineral, material** atau **produk logam** itu “bebas konflik”.

**Penilaian** yang sukses yang memanfaatkan **kriteria** ini dapat digunakan untuk menunjukkan uji tuntas untuk **mineral** atau pengadaan **material** lain sesuai dengan **Panduan OECD** dan persyaratan perundangan yang relevan. **Perusahaan** bisa memilih untuk memanfaatkan program **penilaian** lain untuk menunjukkan berbagai proses yang selaras dengan OECD dan/atau menunjukkan pengadaan **sekunder** 100%.

**Penilaian** akan mempertimbangkan partisipasi **perusahaan** dan/atau pemasoknya dalam suatu **prakarsa bersama** atau **mekanisme yang dilembagakan**, yang, jika prakarsa atau mekanisme semacam itu telah dipastikan secara independen sebagai **selaras** dengan **Panduan OECD**, maka dapat dianggap sebagai mengelola **risiko** rantai pasokan dengan layak. Perusahaan yang memanfaatkan suatu **prakarsa bersama** atau **mekanisme yang dilembagakan** harus memahami dan mengikuti berbagai kegiatan dan hasil prakarsa/mekanisme semacam itu serta menunjukkan bagaimana **perusahaan** tersebut memanfaatkan informasi itu dalam pembuatan keputusan dan uji tuntas mereka sendiri.

**Penilaian** pengungkapan informasi di antara pelaku usaha rantai pasokan, kepada **auditor**, pemangku kepentingan lain dan masyarakat akan mempertimbangkan perlindungan **kerahasiaan bisnis dan masalah persaingan lainnya**. Ini termasuk informasi tentang harga dan hubungan pemasok. Informasi semacam ini dapat diungkapkan kepada suatu **prakarsa bersama yang selaras** dan/atau **mekanisme yang dilembagakan**, regional atau global, dengan mandat mengumpulkan dan memproses informasi dan **penilaian** pengungkapan informasi akan mempertimbangkan partisipasi **perusahaan** dalam, dan keluasan informasi yang dipublikasikan oleh, prakarsa/mekanisme semacam ini.

### III. RUANG LINGKUP PENILAIAN

#### A. PERUSAHAAN/FASILITAS DI DALAM RUANG LINGKUP PENILAIAN

##### KRITERIA MEMENUHI SYARAT:

**Perusahaan** dengan **fasilitas** yang memenuhi definisi suatu **smelter** memenuhi syarat untuk menggunakan **kriteria** ini. Bilamana suatu **perusahaan** atau **fasilitas** memiliki lebih dari satu proses, hanya proses-proses yang berkaitan dengan timah dimasukkan dalam ruang lingkup **penilaian** ini.

Semua kegiatan **perusahaan**, proses dan sistem yang digunakan untuk mengimplementasikan uji tuntas rantai pasokan menyangkut **mineral** timah atau **material** timah lainnya, termasuk sistem manajemen, **manajemen risiko**, dan pengungkapan informasi berada dalam ruang lingkup **penilaian**.

Bilamana suatu **perusahaan** membuat pernyataan bahwa **penerimaan** atau operasi tidak dicakup oleh **penilaian** tersebut atau berada di luar ruang lingkup untuk langkah uji tuntas apa pun, pernyataan itu harus diverifikasi.

**Kriteria** dalam dokumen ini yang berasal dari **Panduan OECD** relevan untuk keadaan ketika **smelter primer** membeli **mineral** dari pemasok pihak ketiga eksternal, atau yang berlokasi di **CAHRA**. **Kriteria** tambahan dari **Organisasi Penetap Standar** juga berlaku untuk mendukung implementasi Panduan OECD atau persyaratan perundangan. Bagian yang relevan berlaku untuk **smelter primer** yang mengolah **mineral** dari operasi terintegrasi mereka sendiri untuk melaporkan dampak kegiatan mereka sendiri, juga oleh **perusahaan** lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada **smelter sekunder**, memilih untuk menunjukkan uji tuntas yang relevan bagi rantai pasokan mereka melalui proses **penilaian** RMI atau ITA.

Pembedaan antara **pengolah**, **smelter sekunder** dan/atau pabrikan logam paduan, terutama ketika material **sekunder** atau **produk logam** merupakan masukan, mungkin tidak jelas. Memenuhi syarat bagi **pengolah** tanpa kapabilitas **peleburan** untuk penilaian sumber masukan mereka menurut **kriteria** ini, atau menurut penilaian **hilir** alternatif, akan dievaluasi berdasarkan kasus per kasus tergantung pada kapabilitas dan operasi **fasilitas** tersebut. Operasi **pemurnian** suatu **perusahaan** selalu dimasukkan di dalam ruang lingkup **penilaian** ini.

Operasi yang tidak memenuhi definisi suatu **perusahaan**, dan oleh karena itu berada di luar ruang lingkup **penilaian**, termasuk tapi tidak terbatas pada yang berikut ini:

- Spesialis pengolahan: **Perusahaan** bisa mengirim **material** setengah jadi untuk pengolahan eksternal dan bahwa spesialis pengolahan itu tidak perlu telah dievaluasi secara independen asalkan perusahaan itu tidak melakukan proses **peleburan** atau **pemurnian**. Misalnya, spesialis pengolahan bisa menerima **material** dari suatu **perusahaan** untuk menghilangkan kontaminan berbahaya (misalnya arsenik, radioaktif) sebagai suatu jasa, dan kemudian mengembalikan **material** yang telah diolah kepada **perusahaan** yang sama. **Material** semacam itu, jika terus menerus dimiliki oleh **perusahaan** tersebut, tidak memerlukan informasi tambahan tentang **tempat asalnya** pada saat dikembalikan dari spesialis pengolahan, tidak pula memerlukan bukti **penilaian** dari spesialis pengolahan.

- Pedagang: **Pelaku usaha** dalam perdagangan **mineral** atau **material** yang tidak melibatkan pengolahan secara mekanis atau dengan pemanasan atau proses lainnya, dan **mineral** atau **material** yang diperdagangkan berada dalam kondisi kimia dan fisik yang sama seperti pada saat diterima.
- Pendaur ulang/pemroses/operator pengambilan kembali: **Pelaku usaha** dengan kemampuan untuk memproses material **sekunder** secara mekanis menggunakan berbagai cara seperti, pengguntingan, pemotongan, penggergajian, pembriketan/pemadatan, penembakan/*sandblasting* (roda abrasi dan pneumatik) dan menggunakan mesin. Bilamana **perusahaan** melakukan proses mekanis di luar ruang lingkup **penilaian** ini di samping proses lain yang ada di dalam ruang lingkup, **fasilitas** ini secara keseluruhan harus menunjukkan kesesuaian, karena kesesuaian ditentukan pada tingkat **perusahaan**, bukan pada tingkat pemrosesan.
- Operator yang memisahkan **mineral** campuran: **Pelaku usaha hulu** yang secara mekanis memisahkan **mineral** yang mengandung timah dari logam lain sebelum **melebur mineral** itu.

## B. MINERAL DAN MATERIAL DI DALAM RUANG LINGKUP

KRITERIA MEMENUHI SYARAT Segala **mineral** dan **material** yang mengandung timah, yang secara fisik diterima, disimpan, dan/atau diproses di suatu **fasilitas perusahaan** yang termasuk dalam ruang lingkup selama **periode penilaian**, tanpa memedulikan **tempat asal**, lokasi dan jenis penyimpanan, termasuk dalam kriteria ini. Kriteria ini mencakup semua **mineral** dan **material** yang diterima di bawah kontrak **toll**. Ruang lingkup uji tuntas itu global.

**Mineral** dan **material** di luar ruang lingkup **penilaian** adalah:

- Material **legasi**, dibuat dalam bentuk yang ada saat ini berdasarkan tanggal verifikasi sebelum 1 Februari 2013.
- Material **asai** dalam jumlah kecil.

#### IV. KRITERIA KESESUAIAN

**Kriteria** kesesuaian di setiap bagian dokumen ini terdiri dari **Suplemen Panduan Uji Tuntas OECD tentang Timah, Tantalum dan Tungsten** dan persyaratan dari **Organisasi Penetap Standar**. Untuk rangkuman tentang dapat diterapkannya proses uji tuntas lihat Bagan 1.

**Kriteria** kesesuaian OECD memerinci bahwa berbagai langkah untuk membuat kebijakan dan sistem manajemen, melakukan **tinjauan bendera merah** berdasarkan pengumpulan informasi tentang rantai pasokan yang relevan, dan laporan tentang uji tuntas harus diimplementasikan oleh semua **perusahaan** yang memenuhi definisi **smelter primer**, tanpa memedulikan sumber **mineral** mereka. Langkah-langkah untuk mengumpulkan informasi tentang rantai pasokan, melakukan **Evaluasi Risiko Lampiran II**, membentuk tim penilaian di lapangan untuk membantu dalam pelaporan dan pengelolaan **risiko** yang diidentifikasi, juga menjalani **penilaian** pihak ketiga yang independen harus diimplementasikan oleh perusahaan dengan pengadaan sumber **mineral** yang diketahui atau dicurigai berasal dari **CAHRA**. **Perusahaan** yang mengolah **mineral** primer dari operasi mereka sendiri harus mengambil berbagai langkah yang relevan bagi kegiatan terkait operasi mereka sendiri.

**Kriteria** kesesuaian **Organisasi Penetap Standar** memerinci bahwa **perusahaan** yang hanya mengolah **material sekunder** harus mengambil berbagai langkah agar memungkinkan **perusahaan** menguraikan secara cukup terperinci langkah-langkah uji tuntas yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan bahwa semua masukan **material** itu bersifat sekunder dan mengungkapkan kesimpulan itu. **Perusahaan** yang menerima jenis **material** lain seperti **produk logam** nonsekunder harus mengambil berbagai langkah untuk memastikan **smelter pemasok** yang memproduksi logam telah menjalani **penilaian** pihak ketiga yang independen dan/atau risiko yang berkaitan dengan sumber yang diketahui atau dicurigai berasal dari **CAHRA** telah diidentifikasi dan tindakan telah dilakukan (terhadap risiko tersebut). Agar sesuai dengan persyaratan **Organisasi Penetap Standar**, semua **perusahaan**, tanpa memedulikan praktik pengadaan mereka, jenis **material**, atau **tempat asal mineral** harus mengimplementasikan langkah-langkah untuk menetapkan kebijakan dan sistem manajemen, melakukan **tinjauan bendera merah** berdasarkan pengumpulan informasi tentang rantai pasokan yang relevan, menjalani **penilaian** pihak ketiga yang independen, dan laporan tentang uji tuntas.

**Perusahaan** bisa memilih untuk menggunakan **prakarsa bersama yang selaras** atau **mekanisme yang dilembagakan** untuk menunjukkan beberapa **kriteria** kesesuaian, termasuk harapan terhadap pemasok dan rantai pasokan hulu mereka, dipenuhi. Jika melakukannya, **perusahaan** harus memberikan bukti kepada **auditor** yang mengonfirmasikan;


- a) **Keselarasan** standar **prakarsa bersama** atau **mekanisme yang dilembagakan** dengan **Panduan OECD**;
- b) **Keselarasan** implementasi oleh **prakarsa bersama** atau **mekanisme yang dilembagakan** dari standar mereka;
- c) Partisipasi **perusahaan** dan/atau pemasok dalam **prakarsa bersama yang selaras** atau **mekanisme yang dilembagakan**;
- d) Tinjauan oleh **perusahaan** tentang informasi yang diberikan oleh **prakarsa bersama yang selaras** atau **mekanisme yang dilembagakan** untuk memastikan relevansi bagi keadaan mereka sendiri;
- e) Tinjauan oleh **perusahaan** terhadap sampel dari kinerja pemasok sebagaimana telah diaudit secara independen oleh **prakarsa bersama yang selaras** atau **mekanisme yang dilembagakan**.

Perusahaan juga harus:

- f) Mengidentifikasi dan menangani kesenjangan dalam berbagai kegiatan prakarsa atau mekanisme yang relevan bagi keadaan mereka sendiri agar memastikan risiko sepanjang rantai pasokan dikelola secara layak.

Sejauh mana **kriteria** kesesuaian bisa dianggap dipenuhi melalui penggunaan **prakarsa bersama yang selaras** atau **mekanisme yang dilembagakan** dijabarkan oleh **Organisasi Penetapan Standar** dan **auditor**. Perusahaan tetap memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kesesuaian terhadap **kriteria**.

**BAGAN 11: KETERTERAPAN KRITERIA KESESUAIAN**



## A. LANGKAH 1 – MENETAPKAN SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN YANG TANGGUH

(Semua perusahaan)

### Referensi Panduan OECD Langkah 1:

*Perusahaan* hendaknya:

- A) Mengadopsi dan berkomitmen terhadap kebijakan rantai pasokan untuk **mineral** yang berasal dari **wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi**.
- B) Menyusun pengelolaan internal untuk mendukung uji tuntas rantai pasokan.
- C) Menetapkan suatu sistem kontrol dan transparansi atas rantai pasokan **mineral**.
- D) Memperkuat keterlibatan **perusahaan** dengan pemasok.
- E) Membuat mekanisme keluhan pada tingkat **perusahaan**.

**Panduan OECD Langkah 1A - Mengadopsi dan berkomitmen terhadap kebijakan rantai pasokan untuk mineral yang berasal dari CAHRA (Semua Perusahaan):** *Perusahaan* harus memiliki kebijakan, yang berlaku pada *perusahaan* tersebut dan pemasoknya, yang menunjukkan bahwa perusahaan mengenal baik, dan berkomitmen untuk, melaksanakan uji tuntas rantai pasokan yang sesuai dengan OECD mengenai **risiko** yang diuraikan dalam **Lampiran II** (lihat Kotak 1). Kebijakan bisa dikembangkan pada tingkat *perusahaan* atau grup yang meliputi semua **fasilitas** atau pada tingkat satu **fasilitas**. Kebijakan juga harus menguraikan proses pengelolaan uji tuntas dan harus memadai untuk digunakan oleh *perusahaan* dalam menilai sendiri *perusahaan* tersebut dan berbagai kegiatan pemasoknya.

*Perusahaan* harus:

1. Mengadopsi kebijakan rantai pasokan tertulis.
2. Memasukkan ke dalam kebijakan tersebut berbagai standar yang akan dijadikan landasan penilaian oleh *perusahaan* terhadap *perusahaan* itu sendiri dan berbagai kegiatan pemasoknya.
3. Memastikan kebijakan dan standar konsisten dengan contoh kebijakan rantai pasokan **Lampiran II** atau yang setara, termasuk skala waktu untuk pemutusan hubungan atau perbaikan progresif melalui mitigasi.
4. Memasukkan dalam kebijakan tersebut uraian proses manajemen untuk mengidentifikasi dan mengelola **risiko**.
5. Memasukkan dalam kebijakan tersebut komitmen terhadap langkah-langkah uji tuntas yang relevan untuk rantai pasokan dan operasi *perusahaan* tersebut.

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, *perusahaan* harus:

6. Memastikan kebijakan tersebut meliputi segala jenis **mineral** timah dan **material** yang relevan untuk aktivitas *perusahaan*.
7. Memiliki dan mengimplementasikan proses untuk secara berkala meninjau kebijakan dan memperbarui apabila diperlukan.

*Perusahaan* bisa menunjukkan dipenuhinya **kriteria** yang relevan dengan;

- a) Merujuk pada berbagai kebijakan, komitmen dan proses yang diserahkan kepada dan dievaluasi oleh, suatu **prakarsa bersama yang selaras**.

**Kotak 1. Risiko yang termasuk dalam Lampiran II Panduan OECD Model Kebijakan Rantai Pasokan**  
Catatan: Lihat dokumen **Panduan OECD** untuk segala informasi yang diperlukan, termasuk tanggapan

yang direkomendasikan untuk mengidentifikasi risiko.

- Pelanggaran serius yang berhubungan dengan ekstraksi, **transportasi** atau perdagangan **mineral**:
  - Segala bentuk penyiksaan, kekejaman, perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
  - Segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja;
  - Bentuk terburuk mempekerjakan anak<sup>1</sup>;
  - Pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran lain seperti kekerasan seksual yang merebak;
  - Kejahatan perang dan pelanggaran serius lain terhadap hukum kemanusiaan internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida.
- Dukungan langsung maupun tidak langsung kepada kelompok bersenjata bukan negara<sup>2</sup>.
  - Misalnya, dukungan finansial atau logistik kepada kelompok bersenjata bukan negara yang secara ilegal mengontrol, mengenakan pungutan wajib atau melakukan pemerasan di tambang, titik perdagangan, rute transportasi atau pelaku usaha rantai pasokan.
- Langsung atau tidak langsung mendukung pasukan keamanan publik atau pribadi.
- Penyuaian dan kecurangan misrepresentasi tempat asal **mineral**.
- Pencucian uang.
- Pajak, biaya dan royalti kepada pemerintah yang tidak dibayar.

Pemutusan hubungan segera diharapkan ketika risiko yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kelompok bersenjata bukan negara diidentifikasi. Mitigasi bisa diupayakan untuk berbagai **risiko** lain dengan tujuan mencapai perbaikan signifikan yang terukur dalam waktu enam bulan. Pada kegagalan mitigasi, pemutusan hubungan diharapkan selama minimum tiga bulan<sup>3</sup>.

**Panduan OECD Langkah 1B – Menyusun pengelolaan internal untuk mendukung uji tuntas rantai pasokan (Semua Perusahaan):** **Perusahaan** harus memiliki sistem yang sudah siap dipakai yang menetapkan tanggung jawab untuk setiap aspek yang relevan dari uji tuntas proses manajemen **perusahaan** kepada staf yang diidentifikasi dan yang bertanggung jawab. Staf yang dinominasikan harus kompeten dan memiliki wewenang serta sumber daya untuk mengimplementasikan proses, yang harus mencakup struktur organisasional yang memastikan komunikasi kepada karyawan dan pemasok.

**Perusahaan** harus:

1. Menugaskan tanggung jawab bagi setiap bagian proses pengelolaan uji tuntas kepada staf yang sesuai
2. Memberikan wewenang kepada staf di tingkat senior untuk mengawasi uji tuntas
3. Memastikan karyawan yang bertanggung jawab memiliki pengetahuan yang memadai dan pengalaman tentang uji tuntas termasuk yang diperoleh melalui pelatihan yang relevan

<sup>1</sup> Lihat Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk Terburuk Mempekerjakan Anak (1999).

<sup>2</sup> Ini termasuk pendanaan atau pemberian bantuan langsung atau tidak langsung kepada kelompok bersenjata sebagaimana dijabarkan dalam Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (*United States Securities and Exchange Commission*) 17 CFR Pasal 240 dan 249b (Peraturan Mineral Konflik Final SEC). Untuk mengidentifikasi kelompok bersenjata bukan negara, perusahaan hendaknya merujuk ke resolusi Dewan Keamanan PBB.

<sup>3</sup> Perusahaan boleh mengambil keputusan mengenai strategi mitigasi risiko, pemutusan hubungan, penghentian sementara atau mitigasi sesuai dengan keadaan mereka masing-masing

4. Mengalokasikan sumber daya dan staf untuk operasi uji tuntas dan pemantauan
5. Mengimplementasikan proses komunikasi untuk memastikan informasi **penting** – termasuk kebijakan rantai pasokan **perusahaan**, proses dan informasi manajemen tentang **risiko** – sampai ke karyawan dan pemasok yang relevan, dan
6. Menempatkan akuntabilitas pada karyawan yang diharapkan untuk melaksanakan uji tuntas.

**Perusahaan** bisa menunjukkan dipenuhinya **kriteria** yang relevan dengan;

- a) Merujuk pada rencana manajemen yang diserahkan kepada, dan dievaluasi oleh, suatu **prakarsa bersama yang selaras**.

**Panduan OECD Langkah 1C – Menetapkan suatu sistem kontrol dan transparansi atas rantai pasokan mineral<sup>4</sup> (Semua Perusahaan):** **Perusahaan** harus memiliki sistem yang sudah siap dipakai yang memungkinkan mereka untuk **mengidentifikasi pelaku usaha hulu** dalam rantai pasokan sejauh yang diperlukan agar memungkinkan **tinjauan bendera merah mineral** dan pemasok dalam Langkah 2A.

**Perusahaan** harus:

1. Mendapatkan dan menyimpan informasi untuk **tinjauan bendera merah**

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar untuk pengadaan mineral:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, **perusahaan** harus:

2. Mendapatkan dan menyimpan informasi yang tersedia mengenai **mineral, tempat asal, transportasi** dan **transit** untuk menentukan apakah **tempat asal mineral** yang diketahui atau dicurigai itu **CAHRA** sebagai berikut:
  - 2.1. Deskripsi jenis mineral, termasuk produk ikutan
  - 2.2. Tempat asal mineral yang dinyatakan (lokasi ekstraksi, negara atau wilayah ekstraksi di dalam suatu negara)
  - 2.3. Kuantitas dan tanggal ekstraksi, jika tersedia, dinyatakan dalam volume dan berat. Catatan: tidak semua pemasok akan memiliki informasi ini
  - 2.4. Negara tempat **transit mineral** (dalam peti kemas pengapalan yang disegel)
  - 2.5. Negara yang telah dilewati **transportasi mineral** (tidak dalam peti kemas pengapalan yang disegel), atau tempat mineral tersebut diproses kembali, dikemas kembali atau ditangani
3. Mendapatkan dan menyimpan informasi yang tersedia mengenai **pemasok langsung**, dan pelaku usaha yang diketahui berada lebih jauh dalam rantai pasokan yang dapat diidentifikasi melalui transaksi bisnis atau laporan masyarakat untuk menentukan jika kegiatan pemasok berhubungan dengan perdagangan **mineral** yang dikaitkan dengan yang diketahui atau dicurigai adalah **CAHRA** sebagai berikut;
  - 3.1. Nama, alamat dan jenis bisnis **pemasok langsung**
  - 3.2. Daftar kumpulan negara tempat pemasok memiliki kepentingan pemegang saham atau perusahaan
  - 3.3. Daftar kumpulan negara **tempat asal, transportasi, dan transit mineral** yang telah digunakan sebagai sumber pengadaan oleh pemasok selama 12 bulan terakhir
  - 3.4. Deklarasi berbagai negara atau wilayah yang ditetapkan oleh pemasok sebagai **CAHRA**

---

<sup>4</sup> **Panduan OECD** merujuk pada **mineral**, sementara **Organisasi Penetap Standar** menetapkan persyaratan tambahan untuk **material** lain guna memverifikasi **material** yang di luar ruang lingkup.

- 3.5. Deklarasi perorangan dan entitas yang memiliki saham pemilik manfaat langsung atau tidak langsung dalam perusahaan pemasok terhadap **daftar sanksi nasional dan internasional** serta undang-undang.
4. Untuk **produk ikutan** dari bijih logam lain, buat suatu proses untuk mendapatkan dan menyimpan informasi guna menentukan titik pemisahan **mineral** dari bijih logam lain dan segala informasi yang diperlukan untuk **tinjauan bendera merah** dari titik itu.

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar untuk pengadaan material setengah jadi:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, **perusahaan** harus mendapatkan dan menyimpan informasi untuk mengevaluasi **terak** atau **produk logam** mana saja yang diproduksi oleh **smelter pemasok** yang harus melalui **penilaian** uji tuntas yang setara dengan **kriteria** ini, atau jika tidak tunjukkan bahwa uji tuntas yang layak telah dilaksanakan pada sumber **mineral** dalam suatu rantai pasokan:

5. Untuk **material** yang diterima dari **smelter pemasok**, termasuk **terak**, buat dan implementasikan suatu proses untuk mendapatkan dan menyimpan informasi yang tercantum di bawah sebagai berikut:
  - 5.1. Deskripsi **material** termasuk komposisi, bentuk fisik dan tanggal produksi
  - 5.2. Nama dan alamat **pemasok langsung**
  - 5.3. Nama dan alamat **smelter pemasok** yang memproduksi **material** tersebut
  - 5.4. Dokumentasi **transportasi** dari **smelter pemasok**
  - 5.5. Catatan laporan **perusahaan auditor** pihak ketiga yang independen dari **smelter pemasok**. Atau jika **smelter pemasok** belum menjalani **penilaian** pihak ketiga yang independen, diperlukan informasi tambahan berikut ini:
    - 5.5.1. Catatan yang mengidentifikasi masukan **mineral** atau **material** yang digunakan untuk produksi **material** yang diterima dari **smelter pemasok** bersama informasi yang diperlukan untuk **tinjauan bendera merah** di Langkah 2A, dan informasi lebih lanjut untuk uji tuntas lengkap pada **mineral** jika masukan diketahui atau dicurigai berasal dari **CAHRA**.
6. Untuk **produk logam** timah nonsekunder yang tidak digunakan untuk tujuan utama mereka, buat proses untuk mendapatkan dan menyimpan informasi yang tercantum di bawah sebagai berikut:
  - 6.1. Deskripsi **produk logam** termasuk komposisi, bentuk fisik dan tanggal produksi
  - 6.2. Nama dan alamat **pemasok langsung**
  - 6.3. Nama dan alamat **smelter pemasok** yang memproduksi timah dalam **produk logam**
  - 6.4. Dokumentasi **transportasi** dari **smelter pemasok**.
  - 6.5. Catatan laporan **perusahaan auditor** pihak ketiga yang independen dari **smelter pemasok**. Atau jika **smelter pemasok** belum menjalani **penilaian** pihak ketiga yang independen, diperlukan informasi tambahan berikut ini:
    - 6.5.1. Catatan yang mengidentifikasi masukan **mineral** atau **material** yang digunakan untuk produksi **material** yang diterima dari **smelter pemasok** bersama informasi yang diperlukan untuk **tinjauan bendera merah** di Langkah 2A, dan informasi lebih lanjut untuk uji tuntas lengkap pada **mineral** jika masukan diketahui atau dicurigai berasal dari **CAHRA**.

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar untuk pengadaan mineral atau material di luar ruang lingkup:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, **perusahaan** harus:

7. Mendapatkan dan menyimpan informasi untuk menunjukkan **penerimaan mineral** atau **material** mana saja yang di luar ruang lingkup sebagai berikut:
  - 7.1. Untuk penerimaan **legasi**, buat dokumentasi yang memadai untuk menguraikan jenis mineral atau material dan tunjukkan bahwa **mineral konflik** dibuat dalam bentuknya saat ini dan berada dalam kondisi kimiawi dan fisik yang sama pada tanggal yang dapat diverifikasi sebelum 1 Februari 2013.

7.2. Untuk sampel *asai*, siapkan deskripsi jenis sampel dan dokumentasi yang memadai tentang kuantitas *mineral* yang diterima dan verifikasi bahwa kuantitas ini kurang dari 0,03% dari penerimaan total dari produsen yang sama selama periode yang sama.

7.2.1. Untuk sampel *asai mineral* yang diterima dari **CAHRA**, perusahaan bisa mendapatkan suatu deklarasi dari produsen tersebut dan pihak lain, misalnya pemerintah, **prakarsa bersama yang selaras** atau tim penilaian di lapangan, bahwa kuantitas tersebut masuk akal, dan diambil dari kelompok *mineral* yang dapat dilacak oleh pihak tersebut.

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar untuk pengadaan material sekunder:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, **perusahaan** harus:

8. Mendapatkan dan menyimpan informasi untuk menunjukkan penerimaan merupakan material sekunder dan di luar ruang lingkup penilaian CAHRA:
  - 8.1. Deskripsi **material sekunder** termasuk komposisi, bentuk fisik dan informasi lain seperti data analisis dan/atau foto (lihat Lampiran B untuk contoh berbagai material).
  - 8.2. Nama dan alamat **pemasok langsung**
  - 8.3. Dokumentasi **transportasi** dari **pemasok langsung**

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar untuk semua perusahaan, mineral dan material:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, **perusahaan** harus:

9. Memiliki catatan penilaian pemasok sebelum mulai memasuki hubungan bisnis dengan pemasok baru, termasuk penilaian risiko<sup>5</sup>.
10. Hitung **keseimbangan massa** sebagai cara untuk memberi bukti jumlah **material total yang diproses** oleh **perusahaan**, mempertimbangkan **penerimaan, inventaris**, kerugian, dan kuantitas penjualan. Ketidakesesuaian yang terlihat selama perhitungan keseimbangan massa harus beralasan kuat.

**Perusahaan** bisa menunjukkan dipenuhinya **kriteria** yang relevan dengan apa pun di bagian Langkah 1C di atas dengan;

- a) Mengonfirmasi bahwa informasi tentang **mineral, material** dan pemasok telah diserahkan kepada, dan dievaluasi oleh **prakarsa bersama yang selaras**.

#### UJI TUNTAS YANG HANYA BERLAKU UNTUK MINERAL YANG DIKETAHUI ATAU DICURIGAI BERASAL DARI CAHRA

Panduan OECD Langkah 1C1 sampai 1C4 – Sistem Kontrol dan Transparansi (Bilamana **tinjauan bendera merah** memastikan kebutuhan akan **evaluasi risiko** Lampiran II pada **mineral yang diketahui atau dicurigai berasal dari CAHRA** sesuai Langkah 2B): Apabila **perusahaan** menentukan kebutuhan akan suatu **evaluasi risiko Lampiran II**, berdasarkan hasil **tinjauan bendera merah** di Langkah 2A, **perusahaan** harus memiliki rantai pengawasan yang sudah siap dipakai atau sistem keterlacakan yang menghasilkan informasi terperinci tentang keadaan ekstraksi, ekspor, pemrosesan ulang atau perdagangan. **Perusahaan** harus memiliki sistem untuk menyimpan informasi selama lima tahun, termasuk catatan pembayaran yang dibuat oleh para pemasok yang merupakan **risiko** yang berkaitan dengan yang tercantum di **Lampiran II**. **Perusahaan** juga harus menghindari penggunaan uang tunai dan mendukung prinsip-prinsip Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (EITI).

<sup>5</sup> Risiko seperti ini mungkin dilaporkan oleh prakarsa bersama.

**Perusahaan** harus:

1. Menyatukan persyaratan pengungkapan informasi rantai pasokan ke dalam persetujuan tertulis dan/atau kontrak dengan  **pemasok langsung**  baik pedagang konsentrat internasional, pemroses ulang  **mineral** , atau eksportir. Persyaratan pengungkapan mencakup informasi yang tercantum di Langkah 1C1 dan 1C2:
  - 1.1. Segala pajak, biaya atau royalti yang dibayarkan kepada pemerintah untuk tujuan ekstraksi, perdagangan,  **transportasi**  dan ekspor  **mineral** ;
  - 1.2. Segala pembayaran kepada pejabat pemerintah untuk tujuan ekstraksi, perdagangan,  **transportasi**  dan ekspor  **mineral** ;
  - 1.3. Segala pajak dan bentuk pembayaran lain yang dibuat kepada pasukan keamanan publik atau pribadi atau kelompok bersenjata lain di segala titik dalam rantai pasokan sejak dari ekstraksi bijih logam dilakukan dan seterusnya;
  - 1.4. Kepemilikan (termasuk pemilik manfaat/*beneficial ownership*) dan struktur perusahaan eksportir, termasuk nama pejabat dan direktur perusahaan; bidang usaha, pemerintah, afiliasi politis atau militer  **perusahaan**  dan pejabat tersebut;
  - 1.5. Tambang  **tempat asal**  mineral;
  - 1.6. Kuantitas, tanggal dan metode ekstraksi (pertambangan  **rakyat dan berskala kecil**  atau  **berskala besar** );
  - 1.7. Lokasi tempat mineral dikonsolidasikan, diperdagangkan, diproses atau ditingkatkan;
  - 1.8. Identifikasi semua perantara  **hulu** , konsolidator atau pelaku usaha lain di rantai pasokan  **hulu** ;
  - 1.9. Rute  **transportasi** ;
  - 1.10. Semua dokumentasi ekspor, impor dan ekspor kembali dari pedagang dan pemroses ulang konsentrat internasional.
2. Memperkenalkan rantai pengawasan atau sistem keterlacakan dan menyimpan informasi selama lima tahun.
3. Membuat agar informasi yang diperoleh terkait berbagai standar dan proses uji tuntas  **perusahaan**  tersedia bagi pembeli  **hilir**  terdekat atau untuk  **auditor**  dan  **prakarsa bersama yang selaras**  atau  **mekanisme yang dilembagakan** , regional maupun global, dengan mandat untuk mengumpulkan dan memproses informasi tentang  **mineral**  dari  **CAHRA** , dengan memperhatikan  **kerahasiaan bisnis dan masalah persaingan** , atau masalah keamanan lainnya.
4. Menghindari, bila memungkinkan, pembelian tunai untuk transaksi  **perusahaan** . Bilamana pembelian tunai tidak dapat dihindari,  **perusahaan**  harus mendapatkan dokumentasi yang dapat diverifikasi dan sebaiknya menyalurkan transaksi melalui saluran perbankan resmi.
5. Mendukung implementasi prinsip-prinsip EITI sendiri-sendiri maupun melalui upaya bersama dan melalui partisipasi perusahaan dalam pelaporan yang layak. Pelaporan diperlukan hanya di negara yang mengimplementasikan EITI.

**Perusahaan** bisa menunjukkan dipenuhinya  **kriteria**  yang relevan dengan mengonfirmasikan;

- a)  **Mineral**  mana saja yang dibeli dari sumber/pemasok yang berpartisipasi dalam  **prakarsa bersama yang selaras**  atau  **mekanisme yang dilembagakan** ;
- b) Status partisipasi pemasok sebagaimana dilaporkan oleh  **prakarsa bersama yang selaras**  atau  **mekanisme yang dilembagakan**  pada saat transaksi  **perusahaan** ;
- c) Jenis informasi yang disimpan, dan dievaluasi oleh, prakarsa/mekanisme yang  **selaras**  sebagai kuasa untuk pengungkapan rantai pasokan, termasuk hingga pembelian hilir karena  **kerahasiaan bisnis dan masalah persaingan**  atau masalah keamanan lainnya;
- d) Informasi ini disimpan selama lima tahun.

**Panduan OECD Langkah 1D – Memperkuat keterlibatan *perusahaan* dengan pemasok (Semua *Perusahaan*):** *Perusahaan* harus berupaya untuk membina hubungan jangka panjang dengan *pemasok langsung* mereka agar meningkatkan pemanfaatan atas kinerja uji tuntas para pemasok itu. *Perusahaan* juga harus mengomunikasikan persyaratan kepada *pemasok langsung*, membantu membangun kapabilitas mereka, dan mempertimbangkan untuk mengukur perbaikan seiring berjalannya waktu.

***Perusahaan* harus:**

1. Membina, bilamana memungkinkan, hubungan jangka panjang dengan para pemasok
2. Memastikan bahwa pemasok berkomitmen pada kebijakan rantai pasokan yang konsisten dengan **Lampiran II** dan **Panduan OECD**
3. Mengomunikasikan kepada para pemasok harapan mereka mengenai rantai pasokan **mineral** yang bertanggung jawab dari **CAHRA**
4. Menyatukan kebijakan rantai pasokan perusahaan dan proses pengelolaan uji tuntas ke dalam kontrak komersial dan/atau perjanjian tertulis, termasuk hak untuk melaksanakan inspeksi mendadak pada para pemasok dan memiliki akses ke dokumentasi mereka.
5. Mempertimbangkan berbagai cara **perusahaan** dapat mendukung dan membangun kapabilitas para pemasok untuk memperbaiki kinerja dan mematuhi kebijakan rantai pasokan **perusahaan**, terutama melakukan **mitigasi risiko** Langkah 3.
6. Merancang rencana perbaikan yang dapat diukur bersama pemasok, dengan melibatkan, jika relevan dan bilamana layak, pemerintah daerah dan pusat, organisasi internasional dan masyarakat sipil ketika mengupayakan Langkah 3 **mitigasi risiko**.

**Persyaratan Organisasi Penetapan Standar:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, *perusahaan* harus:

7. Memantau kinerja **pemasok langsung** terhadap harapan yang ditetapkan di dalam kontrak dengan *perusahaan*.

***Perusahaan* bisa menunjukkan dipenuhinya *kriteria* yang relevan dengan mengonfirmasikan partisipasi pemasok dalam *prakarsa bersama yang selaras* yang;**

- a) Mengevaluasi kebijakan operator dan rencana uji tuntas serta melaporkan rekomendasi
- b) Menyimpan dan memvalidasi informasi rahasia atau sensitif
- c) Mendukung pembangunan kapasitas melalui pelatihan dan nasihat umum
- d) Memiliki proses untuk secara berkala melibatkan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat sipil
- e) Memberi rekomendasi pemantauan dan perbaikan kinerja melalui pelaporan yang teratur atau audit.

**Panduan OECD Langkah 1E – Membentuk Sistem Keluhan pada Tingkat *Perusahaan* (Semua *Perusahaan*):** *Perusahaan* harus:

1. Memiliki mekanisme yang memungkinkan pihak yang berkepentingan, termasuk pelapor pelanggaran, untuk mengemukakan kekhawatiran mengenai keadaan ekstraksi, perdagangan dan penanganan **mineral** di atau yang diekspor<sup>6</sup> dari **CAHRA** agar memberi peringatan kepada *perusahaan* terhadap kemungkinan **risiko**. Mekanisme tersebut bisa disediakan melalui pengaturan

<sup>6</sup> 'Diekspor dari' diperlukan menurut **Peraturan UE**

kolaboratif dengan **perusahaan** lain, atau dengan memfasilitasi permintaan bantuan kepada ahli atau badan eksternal, misalnya ombudsman.

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, **perusahaan** harus:

2. Mencatat kekhawatiran yang diterima melalui mekanisme **perusahaan** dan hasil tindak lanjut

**Perusahaan** bisa menunjukkan dipenuhinya **kriteria** yang relevan dengan;

- a) Penggunaan mekanisme dari seluruh industri seperti **prakarsa bersama yang selaras** yang dipastikan oleh perusahaan sebagai relevan untuk keadaan mereka sendiri, menyelidiki laporan dengan semestinya, merekomendasikan, dan memantau **mitigasi risiko**,

## B. LANGKAH 2 –MENGIDENTIFIKASI DAN MENGEVALUASI **RISIKO** DALAM RANTAI PASOKAN

### Referensi Panduan OECD Langkah 2:

**Perusahaan** hendaknya mengidentifikasi dan mengevaluasi **risiko** tentang keadaan ekstraksi, perdagangan, penanganan dan ekspor **mineral** dari **wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi**.

- A) Mengidentifikasi ruang lingkup **evaluasi risiko** rantai pasokan **mineral**
- B) Memetakan keadaan sebenarnya dari rantai pasokan perusahaan, yang sedang berjalan dan yang direncanakan
- C) Mengevaluasi **risiko** dalam rantai pasokan

Harap diperhatikan bahwa **perusahaan** boleh bekerja sama dalam melaksanakan persyaratan dari bagian ini melalui **prakarsa bersama**. Namun, masing-masing **perusahaan** tetap memegang tanggung jawab atas uji tuntas, dan hendaknya memastikan bahwa semua kerja sama sewajarnya mempertimbangkan keadaan tertentu dari masing-masing **perusahaan**.

**Panduan OECD Langkah 2.A. Mengidentifikasi Ruang Lingkup Evaluasi Risiko Rantai Pasokan Mineral (Semua Perusahaan):** Suatu **perusahaan** harus meninjau informasi yang relevan yang dihasilkan dari Langkah 1 (tidak termasuk Langkah 1.C1 sampai C4) untuk melaksanakan **tinjauan bendera merah** dari lokasi **tempat asal** dan **tempat transit mineral**, dan bendera merah pemasok (Lihat Kotak 2) untuk menentukan diperlukannya **evaluasi risiko Lampiran II** yang ditargetkan untuk **mineral** yang diketahui atau dicurigai berasal dari **CAHRA**. **Perusahaan** harus memastikan bahwa ruang lingkup identifikasi risiko dan **evaluasi risiko** harus mencakup semua **risiko** seperti yang tercantum di **Lampiran II** dan rekomendasi dalam **Panduan OECD**.

**Perusahaan** harus:

1. Mempunyai dan mengimplementasikan suatu proses untuk meninjau informasi yang dikumpulkan di Langkah 1 (tidak termasuk Langkah 1.C1 sampai 1.C4) untuk menentukan apakah langkah lebih jauh dari uji tuntas jadi terpicu.

## Kotak 2. Bendera Merah OECD

### Lokasi bendera merah tempat asal dan transit mineral:

- **Mineral** yang berasal dari atau ditransportasikan melalui **CAHRA**.
- **Mineral** diakui berasal dari negara yang cadangan pastinya terbatas, kemungkinan sumber atau tingkat produksi yang diharapkan dari **mineral** dimaksud (yaitu volume **mineral** yang dilaporkan dari negara tersebut tidak sesuai dengan cadangan yang diketahui atau tingkat produksi yang diharapkan).
- **Mineral** diakui berasal dari negara yang diketahui sebagai tempat **transit mineral CAHRA**.

### Bendera Merah Pemasok:

- Pemasok **perusahaan** atau **perusahaan hulu** lain yang diketahui memiliki saham atau kepentingan lain di **perusahaan** yang memasok **mineral** dari atau beroperasi di **lokasi bendera merah tempat asal** dan tempat **transit mineral**.
- Pemasok **perusahaan** atau **perusahaan hulu** lainnya yang diketahui menjadi sumber pengadaan **mineral** dari **tempat asal** dan tempat transit **lokasi bendera merah** dalam 12 bulan terakhir.

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, **perusahaan** harus:

2. Merancang dan mengimplementasikan suatu proses untuk memvalidasi informasi tentang **mineral** dan **material** yang diterima sebagai berikut:
  - 2.1. Mengonfirmasi bahwa jenis, berat, komposisi dan kualitas **mineral** dan **material** yang diterima sesuai dengan dokumen yang menyertainya
  - 2.2. Mengonfirmasi bahwa informasi yang diperlukan untuk **tinjauan bendera merah** seperti yang tercantum di Langkah 1C telah dikumpulkan dan/atau diberikan oleh **pemasok langsung** dan pelaku usaha yang diketahui berada di hulu
  - 2.3. Memeriksa dan menangani perbedaan dan inkonsistensi yang ditemui saat peninjauan di atas dilakukan
3. Merancang dan mengimplementasikan suatu proses untuk memahami kemungkinan pasokan **mineral** sebagai berikut;
  - 3.1. Menjaga pemahaman yang cukup baik tentang cadangan, produksi dan statistik ekspor dari semua negara penambang timah dan/atau wilayah regional penambangan dalam satu negara
  - 3.2. Memeriksa dan memperhatikan volume **mineral** yang lebih besar dari yang diharapkan dari wilayah mana pun dibandingkan dengan potensi produksi wilayah tersebut
4. Merancang dan mengimplementasikan proses yang cukup baik untuk menentukan dari **CAHRA** mana **mineral** timah boleh diproduksi sebagai berikut. **Perusahaan** boleh merujuk pada sumber daya yang disediakan oleh **prakarsa bersama yang selaras, mekanisme yang dilembagakan** atau daftar indikatif **CAHRA** yang disediakan oleh Komisi Eropa sesuai dengan Pasal 14.2 Peraturan UE agar menginformasikan rancangan dan implementasi proses.
  - 4.1. Mencatat jenis-jenis informasi dan sumber daya yang digunakan **perusahaan** untuk mengidentifikasi **CAHRA**
  - 4.2. Menetapkan metode atau prosedur untuk pemastian **CAHRA**
  - 4.3. Menetapkan frekuensi kapan pemastian **CAHRA** ditinjau kembali dan diperbarui
  - 4.4. Memasukkan dalam proses evaluasi umum daftar **sanksi nasional dan internasional** yang relevan
5. Merancang dan mengimplementasikan proses untuk **tinjauan bendera merah** yang digunakan **perusahaan** untuk membandingkan informasi pemasok dan negara **tempat asal** yang dikumpulkan

pada Langkah 1C terhadap hasil yang dicatat dalam pemeriksaan dokumen, penilaian kemungkinan, dan pemastian **CAHRA** yang dibuat oleh **perusahaan** seperti di atas.

6. Orang yang bertanggung jawab harus mencatat temuan dari **tinjauan bendera merah** dan melaporkannya kepada tim manajemen senior.
7. Sebagai bagian dari **tinjauan bendera merah** maka **perusahaan** juga harus meninjau informasi yang diterima sesuai dengan Langkah 1C atas semua **mineral** dan **material** lain untuk melihat apakah ada perbedaan atau inkonsistensi dan mencatat pemastian mereka atas **penerimaan** sebagai berikut:
  - 7.1. **Produk ikutan** dan **risiko** terkait sejak titik pemisahan
  - 7.2. **Material** dari **smelter pemasok**, dan bukti adanya **penilaian** terhadap **perusahaan** oleh pihak ketiga dan apakah **mineral** yang diolah oleh **smelter pemasok** berasal dari **CAHRA**, bila tidak informasi dan tindakan setara **kriteria** yang sepenuhnya relevan ini
  - 7.3. **Produk logam** nonsekunder, dan bukti adanya **penilaian** oleh pihak ketiga dari **smelter pemasok** yang memproduksi timah tersebut dan apakah **mineral** yang diolah oleh **perusahaan** itu berasal dari **CAHRA**, atau jika tidak informasi dan tindakan yang setara **kriteria** yang sepenuhnya relevan ini
  - 7.4. Material **legasi** yang telah diverifikasi sebagai di luar ruang lingkup
  - 7.5. Material **asai** yang telah diverifikasi sebagai di luar ruang lingkup
  - 7.6. Material **sekunder** yang telah diverifikasi sebagai di luar ruang lingkup
8. Dalam melaksanakan **tinjauan bendera merah perusahaan** harus membuat penilaian yang cukup baik tentang anomali dan **risiko** yang mungkin terjadi dan menerangkan temuan yang dapat menyimpulkan hasil dari **tinjauan bendera merah** sebagai:
  - **Lokasi dan pemasok bendera merah** tidak diidentifikasi dan tidak memerlukan **evaluasi risiko Lampiran II**;
  - **Lokasi dan pemasok bendera merah** diidentifikasi tetapi **evaluasi risiko Lampiran II** tidak dibenarkan karena tinjauan tidak mengindikasikan probabilitas yang berarti bahwa sumber **mineral** berasal dari **CAHRA** dan ini dapat dikonfirmasi dengan sewajarnya tanpa investigasi di lapangan;
  - **Lokasi dan pemasok bendera merah** diidentifikasi dan **evaluasi risiko Lampiran II** diperlukan karena tingkat **risiko** tidak jelas atau tinjauan mengindikasikan bahwa:
    - Sumber **mineral** adalah **CAHRA**, atau dicurigai sebagai **CAHRA** dan bukan seperti yang tercantum dalam **tempat asal**;
    - Pemasok melakukan kegiatan perdagangan yang berhubungan dengan **CAHRA** yang dapat berdampak pada **risiko** bagi **mineral** yang dideklarasikan sebagai berasal dari sumber non-**CAHRA**.

**Perusahaan** bisa menunjukkan dipenuhinya **kriteria** yang relevan dengan;

- a) Menunjukkan informasi yang dimiliki, dikumpulkan, atau dilaporkan oleh mekanisme industri yang luas seperti suatu **prakarsa bersama yang selaras**.

#### UJI TUNTAS YANG HANYA BERLAKU UNTUK MINERAL YANG DIKETAHUI ATAU DICURIGAI BERASAL DARI CAHRA

Bila perusahaan mengidentifikasi risiko dari penerimaan yang dapat diasosiasikan dengan mineral yang diketahui atau dicurigai berasal dari CAHRA maka langkah lebih jauh yang relevan dan sesuai perlu dilakukan.

Bila **evaluasi risiko Lampiran II** diperlukan, **perusahaan** harus meneruskan langkah-langkah uji tuntas selanjutnya. Ini termasuk meneruskan dengan Langkah 2B, 2C, 3, 4, dan 5 dan mendapatkan informasi luas tentang rantai pasokan sampai ke tambang di **tempat asal** (Langkah 1C1 sampai 1C4) dan menetapkan tim penilaian di lapangan atau memanfaatkan **prakarsa bersama yang selaras** untuk memahami konteks lokal, bekerja dengan pemangku kepentingan lokal, menyarankan dan memantau **manajemen risiko** dan menangani keluhan.

### **Kotak 3. Panduan untuk Evaluasi Risiko Hulu**

**Menciptakan kondisi yang memungkinkan evaluasi risiko yang efektif:** **Perusahaan** harus memastikan bahwa tim di lapangan bebas dari konflik kepentingan dan memberikan bukti yang dapat dipercaya dan terbaru untuk digunakan dalam **evaluasi risiko perusahaan**. **Perusahaan** harus mempekerjakan ahli sebagai tim di lapangan dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, selain memiliki standar tinggi dengan perhatian yang profesional.

**Menetapkan tim penilaian di lapangan:** **Perusahaan** harus memastikan bahwa tim penilaian berkonsultasi dengan pemerintah daerah, masyarakat sipil dan pemasok, dan, bila perlu, mempunyai jaringan masyarakat pemantau untuk memberikan informasi. **Perusahaan** harus memastikan bahwa informasi yang dipelihara oleh tim penilaian dibagikan ke seluruh rantai pasokan, dan, bahwa tim penilaian mempunyai ruang lingkup yang tepat dan kapasitas yang cukup memadai untuk mendapatkan fakta dari tangan pertama tentang keadaan yang relevan termasuk militerisasi dan pelanggaran serius oleh publik, perorangan, atau kelompok bersenjata bukan negara. Tim penilaian harus dapat mengajukan rekomendasi untuk manajemen risiko dan menanggapi pertanyaan dari **perusahaan**, selain menerima dan menangani keluhan dari pemberi informasi dan pihak yang berkepentingan.

**Perusahaan** harus memfasilitasi kerja tim penilaian dengan memberikan akses ke informasi yang diperoleh perusahaan dalam proses uji tuntas, termasuk akses ke catatan, dan, menunjuk seorang penghubung.

**Pertanyaan yang Direkomendasikan untuk Dijawab dalam Penilaian Perusahaan:** **Perusahaan** harus memastikan bahwa tim di lapangan memberikan informasi yang memungkinkan **perusahaan** memahami konteks **CAHRA**, pemasok dan mitra usaha yang dikenal, dan mengerti kondisi ekstraksi **mineral**, **transportasi**, penanganan, perdagangan dan ekspor di **CAHRA**. **Perusahaan** harus mempertimbangkan informasi ini dalam **evaluasi risiko Lampiran II** yang ditargetkan.

**Panduan OECD Langkah 2.B. – Memetakan Keadaan Sesungguhnya dari Rantai Pasokan Perusahaan, yang Sedang Berjalan dan yang Direncanakan (dalam hal tinjauan bendera merah mengonfirmasikan perlunya dilakukan evaluasi risiko seperti pada Lampiran II tentang mineral yang diketahui atau dicurigai berasal dari CAHRA):** **Perusahaan** hendaknya menetapkan sistem rantai pengawasan dan keterlacakan untuk mendapatkan informasi yang relevan sesuai Langkah 1C1 sampai 1C4 agar dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dalam **Lampiran II**. **Perusahaan** hendaknya berupaya memahami rantai pasokan sampai ke tambang asal dan memahami konteks yang ada dalam **CAHRA** yang diidentifikasi, termasuk melalui tim penilaian di lapangan atau melalui **prakarsa bersama yang selaras** sementara perusahaan tetap memegang tanggung jawab atas tindakan dan keputusannya.

**Perusahaan** harus mempunyai dan mengimplementasikan proses untuk:

1. Memahami konteks **CAHRA** yang diidentifikasi dalam rantai pasokan perusahaan.

2. Memperjelas informasi tentang rantai pengawasan, kegiatan dan hubungan dari semua pemasok **hulu** yang diperoleh untuk **tinjauan bendera merah** di Langkah 1C.
3. Mengidentifikasi lokasi dan kondisi kualitatif dari ekstraksi, perdagangan, penanganan dan ekspor **mineral** dengan mengimplementasikan Langkah 1 C1 sampai C4 (yaitu, sistem rantai pengawasan dan keterlacakan).
4. Mendapatkan dan memelihara informasi terkini di lapangan untuk digunakan dalam **evaluasi risiko perusahaan** sesuai dengan Apendiks Panduan OECD (Lihat Kotak 3).

**Perusahaan** bisa mendapatkan informasi dari tim penilaian di lapangan yang dibentuk oleh suatu **prakarsa bersama yang selaras** selama **perusahaan** tetap memegang tanggung jawab untuk mengikuti dan bertindak berdasarkan rekomendasi dari tim. **Perusahaan** bisa menunjukkan dipenuhinya **kriteria** yang relevan dengan mengonfirmasikan;

- a) Pemahaman tentang ruang lingkup, kompetensi, metodologi dan standar tim di lapangan untuk prakarsa bersama yang selaras yang digunakan untuk menyediakan informasi dan rekomendasi untuk mitigasi;
- b) Proses untuk meninjau **informasi penting** yang dihasilkan oleh tim di lapangan dari **suatu prakarsa bersama yang selaras**; dan
- c) Proses untuk mengimplementasikan tindakan **perusahaan** untuk mendapatkan informasi yang diidentifikasi sebagai di luar ruang lingkup atau kegiatan implementasi prakarsa bersama yang selaras.

**Panduan OECD Langkah 2.C. – Mengevaluasi Risiko dalam Rantai Pasokan (dalam hal tinjauan bendera merah mengonfirmasikan perlunya dilakukan evaluasi risiko seperti pada Lampiran II atas mineral yang diketahui atau dicurigai berasal dari CAHRA): Perusahaan** harus mengecek silang informasi faktual yang ada, termasuk fakta yang disediakan oleh tim penilaian di lapangan atau **prakarsa bersama yang selaras**, terhadap kebijakan dan standar perusahaan dan melaksanakan evaluasi risiko. Standar ini termasuk hukum negara setempat perusahaan dan dari negara **tempat asal mineral**, dan **transportasi** mineral dan negara pengekspor ulang. Perusahaan juga harus mempertimbangkan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang mengatur operasi dan hubungan bisnis, juga undang-undang lain yang relevan.

**Perusahaan** harus:

1. Merancang dan mengimplementasikan proses untuk menggunakan semua informasi relevan yang ada yang diperoleh dari Langkah 2B diperbandingkan dengan yang berikut ini:
  - 1.1. Prinsip dan standar **perusahaan** tentang kebijakan rantai pasokan yang merujuk pada **Lampiran II**
  - 1.2. Hukum nasional negara;
    - 1.2.1. tempat **perusahaan** berdomisili atau melakukan perdagangan umum (bila berlaku);
    - 1.2.2. tempat asal **mineral**; dan
    - 1.2.3. awal **transportasi** atau negara pengekspor ulang.
  - 1.3. Instrumen hukum yang mengatur operasi dan hubungan bisnis **perusahaan**, seperti perjanjian finansial, perjanjian kontraktor dan perjanjian pemasok
  - 1.4. Instrumen internasional relevan lainnya seperti Panduan OECD bagi Perusahaan Multinasional, hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Termasuk perbandingan dengan **daftar sanksi nasional dan internasional** yang relevan

Bila hasil perbandingan mengidentifikasi inkonsistensi yang logis antara informasi faktual dan standar mereka, itu merupakan **risiko** yang diidentifikasi mempunyai dampak yang berpotensi merugikan maka dalam hal ini Langkah 3 berlaku.

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, **perusahaan** harus:

2. Mencatat hasil **evaluasi risiko**, termasuk **risiko** yang diidentifikasi bagi rantai pasokan **perusahaan**.

### C. LANGKAH 3 – MERANCANG DAN MENGIMPLEMENTASIKAN STRATEGI UNTUK MENANGGAPI **RISIKO** YANG DIIDENTIFIKASI

(Dalam hal tinjauan bendera merah mengonfirmasikan perlunya dilakukan **evaluasi risiko** Lampiran II atas mineral yang diketahui atau dicurigai berasal dari CAHRA)

#### Referensi Panduan OECD Langkah 3:

**Perusahaan** hendaknya:

- A). Melaporkan temuan kepada manajemen senior yang ditunjuk.
- B). Memikirkan dan mengadopsi **rencana manajemen risiko**.
- C). Mengimplementasikan **rencana manajemen risiko**, memantau dan melacak kinerja upaya **mitigasi risiko** dan melaporkan kembali kepada manajemen senior **perusahaan** yang ditunjuk dan mempertimbangkan untuk menghentikan sementara atau menghentikan perjanjian dengan pemasok setelah gagal dalam upaya mitigasi.
- D). Melaksanakan **evaluasi fakta dan risiko** tambahan untuk risiko yang memerlukan mitigasi, atau setelah keadaan berubah.

Harap diperhatikan bahwa **perusahaan** boleh bekerja sama dalam melaksanakan persyaratan dari bagian ini melalui **prakarsa bersama**. Namun, masing-masing **perusahaan** tetap memegang tanggung jawab atas uji tuntas, dan hendaknya memastikan bahwa semua kerja sama sewajarnya mempertimbangkan keadaan tertentu dari masing-masing **perusahaan**.

**Panduan OECD Langkah 3.A. – Melaporkan temuan kepada manajemen senior yang ditunjuk.** **Perusahaan** harus memastikan bahwa semua **risiko** yang diidentifikasi dalam Langkah 2 dilaporkan kepada manajemen senior yang mendapat tanggung jawab untuk uji tuntas.

**Perusahaan** harus:

1. Mempunyai dan mengimplementasikan proses untuk memastikan bahwa secara terus menerus, garis besar informasi yang dikumpulkan dan **risiko** aktual dan potensial yang diidentifikasi dalam **evaluasi risiko** rantai pasokan dilaporkan kepada manajemen senior yang ditunjuk sebagai bertanggung jawab atas uji tuntas perusahaan dan pembuatan keputusan. Catatan tentang bagaimana manajemen senior telah menggabungkan risiko dan penilaian ke dalam berbagai keputusan perusahaan harus dijaga.

**Panduan OECD Langkah 3.B. – Memikirkan dan mengadopsi rencana manajemen risiko.** **Perusahaan** harus mengembangkan rencana untuk mengelola **risiko** yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan opsi untuk meneruskan perdagangan, menghentikan sementara perdagangan saat **risiko** dikelola, atau menghentikan perdagangan bila risiko tidak dapat dikelola. **Perusahaan** harus menetapkan strategi **manajemen risiko** yang

cocok dengan keadaan masing-masing perusahaan dengan meninjau kebijakan rantai pasokan mereka. Bila **perusahaan** tidak menghentikan maka perusahaan harus secara konstruktif melibatkan pemangku kepentingan untuk mempromosikan perbaikan progresif untuk menghilangkan dampak negatif dalam jangka waktu yang bisa diterima. Hal ini harus termasuk konsultasi dengan pemasok, pemerintah daerah dan masyarakat sipil dan pihak ketiga yang terkena dampak, dan memberikan **penilaian** serta rencana untuk diskusi kepada mereka. **Perusahaan** harus memastikan bahwa dalam **rencana mitigasi** risiko ada tindakan yang hasilnya dapat diukur.

**Perusahaan** harus mempunyai dan mengimplementasikan proses untuk:

1. Menjaga **rencana manajemen risiko** yang menerangkan berbagai strategi yang mungkin dilakukan perusahaan untuk menangani risiko termasuk:
  - 1.1. Meneruskan perdagangan selama berupaya melakukan mitigasi risiko terukur
  - 1.2. Menghentikan sementara perdagangan saat melaksanakan upaya mitigasi terukur;
  - 1.3. Memutuskan hubungan dengan pemasok dalam hal mitigasi terlihat sebagai tidak mungkin dilakukan atau tidak dapat diterima.
2. Memeriksa **risiko** yang diidentifikasi diperbandingkan kebijakan **perusahaan** untuk menetapkan strategi **manajemen risiko** yang relevan dan **rencana manajemen risiko** yang relevan.
3. Ketika melakukan mitigasi **risiko**, masukkan ke dalam **rencana manajemen risiko** deskripsi cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai perbaikan progresif dalam jangka waktu yang dapat diterima sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan dan standar perusahaan dalam Langkah 1A:3.
4. Untuk mendukung perbaikan progresif, membangun dan/atau meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam rantai pasokan yang dapat melakukan mitigasi **risiko** dengan paling efektif dan langsung.
5. Berkonsultasi dengan pemasok dan pemangku kepentingan yang terkena dampak untuk menyepakati strategi untuk **mitigasi risiko** dalam **rencana manajemen risiko** termasuk langkah-langkah perbaikan yang kualitatif dan kuantitatif.
6. Menerbitkan **evaluasi risiko** rantai pasokan dan **rencana manajemen risiko** sehubungan dengan **kerahasiaan bisnis dan masalah persaingan lainnya** (lihat Langkah 5).

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, **perusahaan** harus:

7. Memasukkan dalam strategi dan rencana manajemen risiko, tanggapan terhadap **risiko** yang berhubungan dengan **sanksi nasional dan internasional**, termasuk pemberitahuan tentang **risiko** tersebut dalam laporan tahunan uji tuntas dan kepada pelanggan.

**Perusahaan** bisa menunjukkan dipenuhinya **kriteria** yang relevan dengan mengonfirmasi bahwa **perusahaan** mempunyai dan mengimplementasikan proses untuk mengevaluasi **risiko** yang diidentifikasi yang dilaporkan oleh tim di lapangan atau **prakarsa bersama yang selaras** dalam rangka mengklarifikasi dan mengonfirmasikan:

- a) Langkah-langkah **mitigasi risiko** yang direkomendasikan sesuai dengan rencana **perusahaan**;
- b) Adanya perjanjian langsung dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak untuk melanjutkan mitigasi;
- c) Progres di lapangan diperiksa dibandingkan dengan tindakan yang direkomendasikan;
- d) Informasi tentang risiko dan progres mitigasi dibagikan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan **kerahasiaan bisnis dan masalah persaingan lainnya**.
- e) Apakah tanggapan atau tindakan tambahan perlu dilakukan **perusahaan**, termasuk pemutusan hubungan, penghentian sementara atau peningkatan tekanan pada pemasok atau pemangku kepentingan lain.

**Panduan OECD Langkah 3.C. – Mengimplementasikan rencana manajemen risiko** *Perusahaan* harus, dalam kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang disebut di Langkah 3B, memastikan agar **rencana mitigasi risiko** diimplementasikan, dan keberhasilan progresifnya dipantau. *Perusahaan* bisa mempertimbangkan untuk membentuk jaringan di masyarakat untuk membantu pemantauan ini. Setelah manajer senior yang bertanggung jawab menerima informasi terkini tentang uji tuntas manajemen **risiko** yang diidentifikasi mereka harus mengonfirmasikan atau mempertimbangkan kembali strategi **perusahaan** sebagaimana mestinya.

**Perusahaan** harus:

1. Mempunyai dan mengimplementasikan **rencana manajemen risiko**
2. Memantau dan melacak kinerja **mitigasi risiko** dengan bekerja sama dan/atau berkonsultasi dengan pemerintah daerah dan pusat, **perusahaan hulu**, organisasi internasional masyarakat dan pihak ketiga yang terkena dampak.
3. Melapor kembali kepada manajemen senior yang ditunjuk dan mempertimbangkan untuk menghentikan sementara atau memutuskan hubungan dengan pemasok setelah upaya melakukan mitigasi gagal.
4. Mempertimbangkan untuk membentuk atau mendukung jaringan pemantauan dari masyarakat.

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, **perusahaan** harus:

5. Mengimplementasikan strategi dan rencana manajemen risiko untuk **risiko** yang berhubungan dengan **sanksi nasional dan internasional** yang relevan.

**Perusahaan** bisa menunjukkan dipenuhinya **kriteria** yang relevan dengan mengonfirmasikan bahwa **perusahaan** mempunyai dan mengimplementasikan proses untuk mengevaluasi progres dan hasil mitigasi **risiko** yang diidentifikasi oleh tim di lapangan atau **prakarsa bersama yang selaras** dalam rangka mengonfirmasikan:

- a) Hubungan langsung dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak untuk mengupayakan mitigasi telah berlangsung
- b) Apakah jaringan masyarakat masih ada dan dapat dipakai (bila dibentuk)
- c) Hasil dari mitigasi enam bulan setelah **risiko** diidentifikasi
- d) Apakah tanggapan atau tindakan tambahan perlu dilakukan **perusahaan**, termasuk pemutusan hubungan, penghentian sementara atau peningkatan tekanan pada pemasok atau pemangku kepentingan lain.

**Panduan OECD Langkah 3.D. – Melaksanakan evaluasi fakta dan risiko tambahan untuk risiko yang memerlukan mitigasi, atau keadaan berubah.** *Perusahaan* harus:

1. Melaksanakan pemantauan terus-menerus, dan setelah mengimplementasikan **rencana manajemen risiko** dan/atau setelah perubahan apa pun dalam pengumpulan informasi rantai pasokan **perusahaan**, dan cek silang terhadap standar **perusahaan** harus diulang (Langkah 2B-2C).

**Perusahaan** bisa;

- a) Merujuk pemantauan risiko yang sedang berjalan dari **prakarsa bersama yang selaras** untuk membantu peninjauan mereka.

#### D. Langkah 4 – MELAKUKAN *AUDIT* PIHAK KETIGA YANG INDEPENDEN ATAS PRAKTIK UJI TUNTAS *SMELTER*

(Dalam hal tinjauan bendera merah mengonfirmasikan perlunya dilakukan *evaluasi risiko* Lampiran II atas *mineral* yang diketahui atau dicurigai berasal dari *CAHRA*)

##### Referensi Panduan OECD Langkah 4:

*Perusahaan hendaknya melakukan **audit** pihak ketiga yang independen atas praktik uji tuntas **smelter**.*

(Semua perusahaan, *smelter terintegrasi primer* atau *smelter sekunder*, yang memilih untuk menunjukkan uji tuntas yang relevan bagi rantai pasokan mereka dengan proses penilaian RMI atau ITA walaupun kegiatan mereka sendiri tidak berhubungan dengan *CAHRA*)

**Panduan OECD Langkah 4.A - Merencanakan *audit* pihak ketiga yang independen atas uji tuntas *smelter* untuk rantai yang pasokan yang bertanggung jawab untuk *mineral* dari *CAHRA*. *Perusahaan* harus memperbolehkan *audit* pihak ketiga yang independen atas uji tuntas yang meliputi proses, informasi, penilaian dan rencana *perusahaan* yang relevan atas *mineral* yang diketahui dan dicurigai berasal dari *CAHRA* seperti yang diuraikan dalam *kriteria* ini.**

*Perusahaan* harus memastikan bahwa *audit*:

1. Dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *audit* yang disyaratkan, oleh *auditor* yang kompeten yang bisa dipantau dengan indikator kinerja.
2. Cukup siap dengan sampel dokumentasi yang relevan yang tersedia untuk diperiksa untuk persiapan atau pelaksanaan *audit*.
3. Memasukkan, bila pengadaan diketahui atau dicurigai berasal dari *CAHRA*, investigasi di lapangan atas pemasok *smelter*, juga rapat dengan tim penilaian di lapangan dan berkonsultasi dengan pemerintah daerah, masyarakat sipil dan para ahli.

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, *perusahaan* harus:

4. Menjalani *audit* atas setiap kegiatan, proses, dan sistem yang digunakan *smelter* untuk melaksanakan uji tuntas rantai pasokan, tanpa memedulikan praktik pengadaan mereka, jenis material, atau *tempat asal mineral*<sup>8</sup>.

**Panduan OECD Langkah 4.B – mengimplementasikan *audit* sesuai dengan ruang lingkup, *kriteria*, prinsip dan kegiatan *audit*. *Perusahaan* harus menjalani *audit* sesuai dengan ruang lingkup, *kriteria* dan kegiatan yang diuraikan di Langkah 4A.**

*Perusahaan* harus:

1. Mengizinkan para *auditor* untuk mengakses lokasi *perusahaan*, karyawan dan semua dokumentasi serta catatan uji tuntas rantai pasokan yang relevan dengan ruang lingkup *audit*.
2. Bila melakukan pengadaan dari yang diketahui atau dicurigai sebagai *CAHRA*, fasilitasi *auditor* untuk mengakses sampel dari *pemasok langsung*.

<sup>8</sup> *Panduan OECD* mensyaratkan pengauditan *perusahaan* yang membeli *mineral* dari *CAHRA*. *Organisasi Penetap Standar* juga memungkinkan perusahaan lain yang memenuhi syarat untuk memilih diberi *penilaian* menurut *kriteria* ini tetapi tidak semua persyaratan OECD relevan untuk berbagai sumber nonmineral.

**Perusahaan** bisa menunjukkan dipenuhinya **kriteria** yang relevan dengan;

- a) Mengizinkan para **auditor** mengakses laporan **audit** independen dari **prakarsa bersama yang selaras** tentang sampel dari pemasok perusahaan.

#### E. Langkah 5 – SETIAP TAHUN MELAPORKAN UJI TUNTAS RANTAI PASOKAN (Semua Perusahaan)

##### Referensi Panduan OECD Langkah 5:

Setiap tahun **Perusahaan** hendaknya melaporkan atau mengintegrasikan, bila memungkinkan, ke dalam laporan keberlanjutan atau tanggung jawab korporat tahunan, informasi tambahan uji tuntas atas rantai pasokan **mineral** yang bertanggung jawab dari **wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi**.

Panduan OECD Langkah 5 – Setiap tahun Perusahaan hendaknya melaporkan atau mengintegrasikan, bila memungkinkan, ke dalam laporan keberlanjutan atau tanggung jawab korporat tahunan, informasi tambahan uji tuntas atas rantai pasokan mineral yang bertanggung jawab dari **CAHRA**.

Panduan OECD Langkah 5.A.1. (Semua **perusahaan**) **Perusahaan** harus membuat laporan publik tahunan tentang uji tuntas rantai pasokan mereka dan langkah yang diambil untuk mengelola **risiko**. Laporan **perusahaan** harus secara umum menguraikan kebijakan, struktur dan kontrol manajemen **perusahaan**, juga uraian tentang jenis informasi yang dicatat **perusahaan** dan bagaimana hal tersebut memperbaiki uji tuntas.

Semua informasi publik yang diterbitkan harus mempertimbangkan **kerahasiaan bisnis dan masalah persaingan lainnya** termasuk informasi harga dan hubungan pemasok. Informasi rahasia misalnya termasuk informasi mengenai pemasok, pelanggan, persyaratan kontrak, tonase dan kapasitas **perusahaan**.

**Perusahaan** harus menerbitkan informasi berikut dalam laporan uji tuntas tahunannya:

1. Sistem manajemen **perusahaan** (semua perusahaan) sebagai berikut:
  - 1.1. Menguraikan kebijakan rantai pasokan **perusahaan**
  - 1.2. Menerangkan struktur manajemen yang bertanggung jawab atas uji tuntas
  - 1.3. Menguraikan sistem yang dipakai perusahaan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk **tinjauan bendera merah**
  - 1.4. Menerangkan cara informasi yang didapat untuk **tinjauan bendera merah** telah memperkuat upaya uji tuntas **perusahaan**
  - 1.5. Menguraikan sistem pengarsipan **perusahaan**
  - 1.6. Menguraikan cara mengungkapkan informasi yang relevan ke pelaku usaha **hilir** atau para **auditor, prakarsa bersama yang selaras** atau **mekanisme yang dilembagakan**.

#### UJI TUNTAS YANG HANYA BERLAKU UNTUK MINERAL YANG DIKETAHUI ATAU DICURIGAI BERASAL DARI CAHRA

Bila **evaluasi risiko** seperti yang tercantum di **Lampiran II** (Langkah 2C) yang ditargetkan sudah diperoleh tentang **mineral** yang diketahui atau dicurigai berasal dari suatu **CAHRA**, **perusahaan** juga harus

menguraikan sistem manajemen tambahan dan merangkum cara, dan jenis informasi yang disediakan oleh tim penilaian di lapangan, juga keterangan tentang cara **perusahaan** melaksanakan **evaluasi risiko**. Strategi **perusahaan** dalam menanggapi **risiko** juga perlu dirangkum, termasuk pelatihan untuk pemasok, keterlibatan pemangku kepentingan dan upaya **perusahaan** untuk memantau kegiatan manajemen risiko.

2. Sistem manajemen **perusahaan** (perusahaan yang pengadaannya berasal dari **CAHRA**) sebagai berikut:  
Informasi tambahan berikut harus dipublikasikan:
  - 2.1. Menguraikan sistem yang digunakan **perusahaan** untuk **rantai pengawasan dan keterlacakan** rantai pasokan untuk mengidentifikasi lokasi dan operator untuk **evaluasi risiko Lampiran II**.
  - 2.2. Menguraikan metode yang digunakan untuk mengungkapkan informasi yang relevan bagi tambang asal sampai ke pelaku usaha hilir atau bagi para **auditor, prakarsa bersama yang selaras** atau **mekanisme yang dilembagakan**.
  - 2.3. Menguraikan cara **perusahaan** mendukung secara terbuka prinsip-prinsip EITI baik secara terpisah atau melalui keikutsertaan **perusahaan** dalam pelaporan yang sesuai. Ini menjadi persyaratan di negara yang mengimplementasikan.
3. **Evaluasi risiko perusahaan** atas rantai pasokan sebagai berikut:
  - 3.1. Menerbitkan metodologi dan hasil **evaluasi risiko** dan rencana manajemen rantai pasokan dengan memperhatikan **kerahasiaan bisnis dan masalah persaingan lainnya** (lihat Langkah 3B).
  - 3.2. Memberi garis besar metodologi, praktik dan informasi yang diperoleh dari penilaian di lapangan.
  - 3.3. Menerangkan metodologi **evaluasi risiko** rantai pasokan **perusahaan**.
4. Manajemen **risiko** sebagai berikut:
  - 4.1. Menguraikan langkah-langkah yang diambil untuk mengelola **risiko**, termasuk ringkasan laporan strategi **mitigasi risiko** dalam **rencana manajemen risiko**, dan dalam pelatihan kapabilitas, bila ada, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang terkena dampak.
  - 4.2. Mengungkapkan upaya yang dilakukan **perusahaan** untuk memantau dan melacak kinerja.

---

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar:** Agar memenuhi persyaratan programatis tambahan atau UE, **perusahaan** harus:

5. Menerbitkan laporan uji tuntas tahunannya tanpa memedulikan praktik pengadaan, jenis material, atau **tempat asal mineral**.
6. Memasukkan informasi tentang pendekatan mereka terhadap, dan kesimpulan dari **tinjauan bendera merah** mereka.

**Perusahaan** bisa menunjukkan dipenuhinya **kriteria** yang relevan dengan;

- a) Merujuk dalam laporan uji tuntas tahunannya, dalam arti umum, tentang metodologi, informasi, hasil atau strategi yang diharapkan akan diterbitkan oleh **prakarsa bersama yang selaras** atau **mekanisme yang dilembagakan** sementara tidak mengidentifikasi hubungan dengan pemasok atau pelanggan tertentu.

**Panduan OECD Langkah 5.A.2. – Perusahaan** harus menerbitkan informasi berikut ini:

1. Ringkasan laporan perusahaan **auditor** dengan mempertimbangkan **kerahasiaan bisnis dan masalah persaingan lainnya** termasuk informasi harga dan hubungan pemasok.

**Persyaratan Organisasi Penetap Standar:** Agar memenuhi persyaratan tambahan programatis atau UE, **perusahaan** harus menerbitkan dengan mempertimbangkan **kerahasiaan bisnis dan masalah persaingan lainnya**:

2. Nama **perusahaan auditor** (informasi ini bisa dimasukkan dalam **ringkasan** laporan **perusahaan auditor**)
3. Kebijakan Rantai Pasokan

**Perusahaan** bisa menunjukkan dipenuhinya **kriteria** yang relevan dengan;

- a) Menerbitkan ringkasan laporan **perusahaan auditor** mereka melalui mekanisme industri yang luas seperti suatu **prakarsa bersama yang selaras**.

## V. LAMPIRAN

### LAMPIRAN A: DEFINISI ISTILAH DAN AKRONIM

Catatan: Beberapa istilah digunakan dalam kriteria ini sebagai istilah khusus dan umum. Contoh, 'mineral' digunakan sebagai istilah umum ketika dikutip dari Peraturan UE dan tidak menggunakan huruf tebal. sementara mineral dalam huruf tebal memounvai makna khusus sebagaimana didefinisikan di sini.

**Asai (*Assay*):** Sampel dalam jumlah kecil yang diambil dari timah yang mengandung *mineral* atau *material* untuk menguji komposisi bahan kimianya yang tepat. Sampel asai disimpan oleh pembeli, penjual dan laboratorium sebagai rujukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu asai diproses untuk diambil kandungan timahnya

**Assurance Engagement:** Proses yang dilaksanakan penilai pihak ketiga yang independen (*perusahaan auditor*) dan entitas yang dinilai (*perusahaan*) untuk memvalidasi pernyataan (laporan *perusahaan*) mengenai kinerja uji tuntas terhadap *kriteria* ini. *Perusahaan auditor* menilai laporan *perusahaan* untuk menetapkan apakah pernyataan tersebut benar dan akurat berdasarkan bukti layak yang dimiliki *perusahaan* dan membuat laporan *perusahaan auditor* pihak ketiga yang independen, termasuk berbagai temuan dan kesimpulan, berdasarkan standar pemastian ISAE 3000.

**Auditor/Perusahaan auditor: Perorangan/Entitas yang** melaksanakan *penilaian* suatu *perusahaan* terhadap *kriteria* dan membuat laporan perusahaan auditor.

**Daftar Sanksi Nasional atau Internasional:** Mencakup Daftar Warga Negara yang Ditetapkan Ditolak Secara Khusus dan Orang-Orang yang Diblokir AS ("SDN List"); Daftar Pengelak Sanksi Asing AS ("FSE List"); Daftar Target Inggris yang Terkonsolidasi; Daftar Orang, Grup dan Entitas yang Terkonsolidasi yang Dikenai Sanksi Keuangan UE; dan berbagai daftar sanksi PBB.

**Dodd-Frank Act (Undang-undang Dodd Frank):** Reformasi Wall Street Dodd-Frank dan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang merupakan statuta federal di Amerika Serikat yang diresmikan sebagai undang-undang pada tanggal 21 Juli, 2010. Bagian 1502 mensyaratkan penerbit saham dengan *mineral konflik* yang diperlukan untuk fungsionalitas atau produksi suatu produk yang dibuat oleh entitas tersebut untuk setiap tahun mengungkapkan apakah ada di antara *mineral konflik* itu yang berasal dari Republik Demokratik Kongo atau *negara-negara yang dicakup*. Lihat <http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf>

**Evaluasi Risiko:** Cek silang informasi tentang inkonsistensi yang dilakukan di Langkah 2C agar memverifikasi *Risiko Lampiran II* yang diidentifikasi. Hanya diperlukan setelah identifikasi dari yang diketahui atau dicurigai sebagai CAHRA selama *tinjauan bendera merah*.

**Fasilitas:** Lokasi tunggal suatu proses.

**Hilir:** Rantai pasokan sejak dari *smelter* hingga peritel.

**Hulu:** Rantai pasokan *mineral* dari tambang ke *smelter* yang tercakup, yang untuk kepentingan **Panduan OECD** dan **kriteria** ini termasuk **perusahaan produksi rakyat atau berskala kecil**, daripada perorangan atau kelompok kerja penambang informal yang merupakan **penambang rakyat**<sup>9</sup>.

**Informasi Penting:** Segala informasi yang berkaitan dengan uji tuntas **perusahaan** dan yang diperlukan semua pihak yang terlibat, khususnya karyawan dan pemasok, agar secara efektif melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka sebagai bagian uji tuntas **perusahaan**.

**Inventaris (baik dihitung maupun dilaporkan):** Stok *mineral*, material *sekunder*, *material* lain dan *produk* akhir *logam*, termasuk yang masih dalam pengerjaan dan belum terhitung dalam stok, dan *mineral* atau *material* serupa yang disimpan di **fasilitas peleburan perusahaan** tersebut.

**ISAE:** ISAE 3000 (Telah Direvisi) memberikan standar untuk pelaksanaan **assurance engagement** informasi nonfinansial. Dikembangkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB), dan menyediakan mekanisme yang sesuai untuk menjamin **assurance engagement** dilaksanakan oleh orang yang berkualifikasi dan dilaporkan secara memadai dan konsisten.

**ISO 19011:2018:** Pedoman Organisasi Internasional untuk Standardisasi untuk mengaudit sistem manajemen, memberikan panduan tentang pengauditan sistem manajemen, termasuk prinsip-prinsip audit, mengelola program audit dan melaksanakan audit sistem manajemen, juga panduan evaluasi kompetensi individu yang terlibat dalam proses audit, termasuk orang yang mengelola program audit, auditor dan tim audit.

**ITA: International Tin Association Ltd.**

**Kerahasiaan bisnis dan masalah persaingan lainnya:** Informasi mengenai hubungan pemasok serta faktor-faktor yang mungkin memengaruhi harga atau kompetisi seperti kapasitas, rute perdagangan, sumber *mineral* dan *material* serta informasi lain yang biasanya dilindungi oleh undang-undang kompetisi/*antitrust*.

**Keseimbangan massa:** Metode yang digunakan **perusahaan** untuk memverifikasi bahwa kuantitas *mineral* dan *material* yang diterima dan dalam inventaris selama **periode penilaian** cocok dengan yang diharapkan dari catatan transaksi, mempertimbangkan kemungkinan batas kesalahan inventaris, stok, perkiraan kerugian.

**Kode Etik ITA:** 10 prinsip terdiri dari 70 standar yang mencakup isu tata kelola, ekonomi, lingkungan, kesehatan dan keselamatan, hak asasi manusia dan masalah sosial yang relevan dengan pertambangan dan pemrosesan timah yang anggotanya berkomitmen terhadap ITA dan melapor terhadapnya.

**Kriteria:** Persyaratan program yang akan digunakan **auditor** dalam mengevaluasi **perusahaan** untuk menilai tingkat kesesuaian perusahaan dalam suatu **penilaian**.

**Lampiran II:** Lampiran II **Panduan OECD** berjudul “Kebijakan Model Rantai Pasokan bagi Rantai Pasokan Mineral Global yang Bertanggung Jawab dari Wilayah yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi.”

**Legasi:** Menurut **Peraturan UE**, stok yang dibuat dalam bentuk yang ada saat ini berdasarkan tanggal verifikasi sebelum 1 Februari 2013. Juga memperhitungkan **mineral konflik** ‘di luar rantai pasokan’ menurut

---

<sup>9</sup> Catatan Kaki 1 Suplemen 3T **Panduan OECD** .

**Dodd Frank Act** yang dilebur atau diolah sepenuhnya, atau jika tidak dilebur atau diolah sepenuhnya berada di luar **negara yang dicakup**, sebelum 31 Januari 2013.

**Material:** Segala **penerimaan** material yang mengandung timah bukan **mineral**, termasuk **terak (slag)**, **produk logam** atau material **sekunder**.

**Material total yang diproses:** Sehubungan dengan kalkulasi **keseimbangan massa**, ini merujuk pada kandungan logam timah total dari **penerimaan** yang diproses oleh **perusahaan** selama **periode penilaian**. Ini termasuk **mineral**, material **sekunder**, **material** lain dan daur ulang internal/penggunaan kembali, baik yang merupakan milik pihak yang diaudit atau yang diterima dari pemrosesan **tolling**.

**Mekanisme yang dilembagakan:** Suatu badan yang dibentuk atas prakarsa industri, didukung oleh pemerintah, dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang relevan yang memiliki mandat untuk mengumpulkan dan memproses informasi tentang **mineral** dari **wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi**. Mekanisme yang dilembagakan boleh mengimplementasikan atau mengawasi **audit**.

**Mengidentifikasi pelaku usaha hulu:** Proses untuk mengidentifikasi **pemasok langsung** dan pelaku usaha lain yang diketahui berada lebih jauh di usaha hulu yang dapat diidentifikasi melalui transaksi bisnis yang umum atau laporan masyarakat sejauh diperlukan untuk memungkinkan **tinjauan bendera merah**.

**Mineral:** Bijih yang mengandung timah dalam berbagai bentuk fisik, diekstraksi melalui penambangan endapan geologis, diproses menjadi konsentrat mineral berkadar lebih tinggi, dan digunakan dalam smelter primer untuk dilebur guna menghasilkan logam timah kasar. Mineral termasuk segala bentuk bijih timah yang bermanfaat komersial, misalnya, oksida timah 'kasiterit' yang terjadi secara alami.

**Mineral Konflik:** Kasiterit, kolumbit-tantalit, emas, wolframit, atau derivatnya, atau mineral lain atau derivat mineral lain ini yang dipastikan mendanai konflik di **negara-negara yang dicakup** yang digambarkan oleh **Dodd Frank Act (Undang-undang Dodd Frank)**.

**Mitigasi Risiko:** Tindakan dalam Langkah 3 **Panduan OECD** yang dimaksudkan untuk mengurangi efek buruk **risiko** yang digambarkan dalam **Lampiran II Panduan OECD**.

**Negara-negara yang Dicakup:** Republik Demokratik Kongo (DRC) dan sembilan negara tetangganya sebagaimana diikhtisarkan di Bagian 1502 Dodd Frank Act, yakni Angola, Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda, dan Zambia.

**Organisasi Penetap Standar:** Organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola pengembangan atau revisi suatu standar (Sumber: Tata Laksana yang Baik ISEAL, Definisi).

**Panduan OECD:** Ketentuan umum untuk Panduan Uji Tuntas Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Co-operation and Development - OECD*) untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari **wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi**, dan Suplemen tentang Timah, Tantalum dan Tungsten Edisi 3; <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>

**Pelaku Usaha:** Suatu entitas yang tidak melakukan proses **smelter** (pengolahan dan pemurnian) dan oleh karenanya bukan suatu **perusahaan** sebagaimana didefinisikan dalam **kriteria** ini.

**Pemasok langsung:** Entitas yang memiliki kontrak dengan dan memasok *mineral* atau *material* kepada *smelter* dan berada langsung sebelum *smelter* dalam rantai pasokan, yang bisa merupakan pemasok seperti entitas pertambangan, pedagang, *smelter* lain, atau pengguna *hilir*.

**Penambang Skala Besar (*Large Scale Mining - LSM*):** Segala operasi formal yang ditandai dengan adanya modal besar, peralatan berat, teknologi tinggi dan tenaga kerja besar (berukuran besar dan menengah) yang tidak memenuhi definisi *ASM*.

**Penerimaan:** Semua *mineral* dan *material* yang diterima selama *periode penilaian*. Untuk digunakan sebagai bagian kalkulasi *keseimbangan massa*.

**Pengolah/pemurnian:** Proses menghilangkan kotoran atau elemen yang tidak dikehendaki dari hasil logam timah kasar dari suatu pabrik *peleburan* atau logam timah tidak murni dalam bentuk lain seperti logam paduan *sekunder*.

**Penilaian/Audit:** Evaluasi formal suatu entitas terhadap kriteria yang dibuat secara independen dari entitas yang diaudit, biasanya menghasilkan laporan yang berisi berbagai temuan tertentu. Dalam dokumen ini, istilah “*audit*” digunakan secara khusus dalam konteks Panduan OECD Langkah 4 atau Standar ISO19011:2001. Evaluasi perusahaan terhadap kriteria kesesuaian dalam dokumen ini disebut sebagai “*penilaian*”.

**Peraturan UE:** Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2017/821 tertanggal 17 Mei 2017 menetapkan kewajiban uji tuntas rantai pasokan bagi Gabungan importir timah, tantalum dan tungsten, bijihnya, dan emas yang berasal dari wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi.

**Periode penilaian:** Jangka waktu yang dicakup oleh *penilaian* tersebut, biasanya satu tahun.

**Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil (*Artisanal and Small-Scale Mining - ASM*):** Pengerjaan penambangan formal atau informal terutama bentuk eksplorasi, ekstraksi, pemrosesan, dan transportasi yang sederhana. ASM pada umumnya padat modal rendah dan menggunakan teknologi padat karya.

**Perusahaan:** Suatu badan usaha legal dengan tanggung jawab pengelolaan yang menyeluruh atas berbagai operasi dan administrasi dari setidaknya satu *smelter*. Perusahaan dapat terdiri dari *fasilitas* dan proses bisnis tunggal (peleburan) atau *fasilitas* dan proses bisnis ganda (di samping peleburan).

**Prakarsa bersama:** Prakarsa di seluruh industri yang memberdayakan kerja sama antara berbagai perusahaan, tentang pengelolaan rantai pasokan yang bertanggung jawab yang memenuhi prinsip uji tuntas, standar dan proses dari Panduan OECD yang bisa membantu dalam menetapkan sistem pengawasan terhadap rantai pasokan agar memanfaatkan secara maksimum, mengatasi tantangan praktis dan secara efektif melaksanakan rekomendasi yang terdapat dalam Panduan OECD. Prakarsa bersama ini bisa membentuk berbagai tim penilaian di lapangan yang berkualifikasi dan independen, termasuk melaporkan *risiko*, merekomendasikan *manajemen risiko*, melibatkan pemangku kepentingan dan mengukur kemajuan serta memiliki sistem informasi yang dapat diakses bersama oleh *berbagai perusahaan*.

**Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (*Extractive Industry Transparency Initiative / EITI*):** Standar untuk mempromosikan pengelolaan yang terbuka dan bertanggung jawab dari sumber daya minyak, gas dan mineral yang implementasinya terjadi di negara-negara yang menandatangani EITI.

**Produk ikutan: *Mineral*** yang berasal dari pemrosesan bijih logam non 3TG lain yang apabila tidak diproses tidak akan diperoleh tanpa pemrosesan bijih logam lain itu. Awal terbentuknya produk sampingan *mineral* itu adalah saat pemisahan dari bijih logam lainnya.

**Produk logam:** Logam dalam bentuk bukan paduan, logam paduan atau bahan kimia yang mungkin digunakan sebagai barang setengah jadi atau barang jadi, termasuk berbagai bentuk timah yang terdaftar dalam Peraturan UE 2017/821: Lampiran 1:B sebagai 'logam' seperti oksida, hidroksida, klorida, batangan timah tidak ditempa, batangan joran, profil, kawat dan berbagai benda lainnya.

**Rantai pengawasan atau sistem keterlacakan:** Proses untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang rantai pasokan sebagaimana dispesifikasi dalam **Panduan OECD** Langkah 1.C1 sampai 1.C4<sup>10</sup>.

**RBA:** Aliansi Bisnis yang Bertanggung jawab (Responsible Business Alliance).

**Rencana Manajemen Risiko:** Rencana menurut Langkah 3 **Panduan OECD** untuk mengelola **risiko Lampiran II** yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan opsi strategi untuk melanjutkan perdagangan, menghentikan sementara perdagangan selama mengelola **risiko**, atau memutuskan hubungan dagang jika **risiko** tidak dapat dikelola.

**Risiko:** Dampak buruk yang bisa diasosiasikan dengan ekstraksi, perdagangan, penanganan dan ekspor **mineral** dari **wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi**.

**RMAP:** Proses Jaminan Mineral yang Bertanggung Jawab (*Responsible Minerals Assurance Process*), program **penilaian smelter** di bawah **RMI**.

**RMI:** Prakarsa Mineral yang Bertanggung jawab (*Responsible Minerals Initiative*).

**Sekunder:** Material yang umumnya disebut sebagai daur ulang/skrap. Ini termasuk logam daur ulang sebagaimana didefinisikan oleh **Panduan OECD**, dan dirujuk oleh **Peraturan UE** dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang merupakan produk pengguna langsung atau pascakonsumen yang 'digunakan kembali', atau logam skrap yang diproses dari hasil pabrikan produk termasuk: kelebihan, usang, rusak, dan bahan logam skrap yang mengandung logam yang dimurnikan atau diproses yang layak untuk didaur ulang dalam produksi timah. Sebagaimana didefinisikan oleh **Panduan OECD**, mineral yang diproses sebagian, tidak diproses, atau produk ikutan dari bijih lain (misalnya, terak) itu bukan material yang didaur ulang atau sekunder. Lihat dokumen Lampiran II **kriteria** ini untuk contoh yang mungkin termasuk material **sekunder**.

**Selaras/keselarasan:** Konfirmasi melalui penilaian pihak ketiga bahwa aktivitas **prakarsa bersama** atau **mekanisme yang dilembagakan** adalah, minimum, 80% 'Sepenuhnya Selaras' dengan standar, 80% 'Sepenuhnya Selaras' untuk implementasi, dan tanpa kriteria 'Tidak Selaras', menurut Metodologi dan Alat Penilaian Keselarasan (*Alignment Assessment Methodology and Tool*) OECD 2018 Bagian B 'Keselarasan persyaratan program dengan kerangka kerja uji tuntas lima langkah'; <https://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm>

---

<sup>10</sup> Harap diperhatikan bahwa Peraturan UE: menggunakan istilah 'rantai pengawasan atau sistem keterlacakan rantai pasokan' (*chain of custody or supply chain traceability system*) yang mencakup baik **pengidentifikasi pelaku usaha hulu** untuk **tinjauan bendera merah** bagi semua sumber daya, dan **keterlacakan** yang terperinci yang diperlukan untuk CAHRA saja.

**Smelter/peleburan:**

- *Smelter primer: Fasilitas yang mengolah mineral atau terak* agar memproduksi logam timah kasar untuk *pemurnian. Fasilitas yang mengolah produk logam* yang tidak digunakan untuk tujuan primernya juga dianggap smelter primer.
- *Smelter sekunder: Fasilitas dengan satu proses atau lebih dengan kemampuan untuk mengolah material sekunder<sup>11</sup> dengan cara reduksi<sup>12</sup> untuk produksi logam timah kasar atau yang berkadar lebih tinggi atau produk timah.*

Smelter sebagaimana dirujuk di dalam dokumen ini boleh beroperasi sebagai satu atau dua jenis operasi bisnis kecuali dinyatakan dalam dokumen tersebut.

**Smelter pemasok:** *Smelter* terakhir dalam rantai pasokan tempat *mineral* atau *material* diproses. *Pelaku* perdagangan dan segmen lain yang melewati rantai pasokan bukanlah *smelter pemasok*.

**Tempat asal:** Negara, atau wilayah penambangan regional di dalam suatu negara, tempat *mineral* tersebut diekstraksi dari dalam bumi.

**Terak (slag): Mineral** yang terproses sebagian yang dihasilkan saat *peleburan* yang mungkin dibuang atau mungkin diproses kembali untuk diambil kandungan timah, tantalum atau logam lainnya. Istilah ini termasuk zat yang secara umum dikenal sebagai 'terak' serta zat lain yang diproses sebagian yang dihasilkan oleh suatu *perusahaan* seperti limbah padat.

**Tinjauan bendera merah (red flag):** Perbandingan informasi yang dikumpulkan dalam Langkah 1C (tidak termasuk 1C1 sampai 1C4) dengan hasil pemeriksaan dokumentasi yang tercatat, *penilaian* kemungkinan, dan ketetapan *CAHRA* guna menilai ruang lingkup evaluasi risiko yang lebih lanjut dan memastikan *penerimaan* di luar ruang lingkup.

**Toll/tolling:** Suatu pengaturan perjanjian ketika *mineral* atau *material* diproses oleh *smelter* atas nama/untuk klien yang tetap mempertahankan kepemilikan logam dan/atau volume *mineral* atau *material* yang disepakati.

**Transit:** Pengiriman barang antara *tempat asal* dan tujuan akhir, termasuk melalui berbagai negara dan melintasi perbatasan internasional, tanpa menurunkan kargonya.

**Transportasi:** Pergerakan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

**Wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi (Conflict-affected and high-risk areas - CAHRA):** Wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi tempat yang mungkin terdapat risiko (seperti yang diuraikan dalam) *Lampiran II*. Wilayah itu dikenali dengan adanya konflik bersenjata, merebaknya kekerasan

---

<sup>11</sup>*Perusahaan* yang diklasifikasikan sebagai *smelter* sekunder tidak boleh dalam bisnisnya yang biasa mengolah *mineral* tapi memiliki kapabilitas untuk melakukannya.

<sup>12</sup>Pendaur ulang limbah padat solder dan material berbasis oksida yang serupa dengan kapabilitas untuk melakukan reduksi logam timah akan diklasifikasikan sebagai *smelter* sekunder.

atau risiko lain yang membahayakan manusia. Konflik bersenjata bisa terwujud dalam berbagai macam bentuk, seperti konflik yang bersifat internasional atau noninternasional, yang mungkin melibatkan dua negara atau lebih, atau bisa terdiri dari perang kemerdekaan, atau pemberontakan, perang saudara, dll. Wilayah berisiko tinggi bisa meliputi wilayah dengan ketidakstabilan politik atau penindasan, kelemahan kelembagaan, ketidakamanan, runtuhnya infrastruktur sipil dan merebaknya kekerasan. Wilayah seperti itu seringkali ditandai dengan merebaknya penyalahgunaan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum nasional atau internasional.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Panduan OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Wilayah yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi (CAHRA), Edisi Ketiga

## LAMPIRAN B: BERBAGAI JENIS MATERIAL TIMAH SEKUNDER

Ada ratusan manfaat timah baik sebagai logam, juga sebagai senyawa organik dan anorganik. Karena itu material yang mengandung timah bisa berasal dari ratusan sumber dan tidak dapat dideskripsikan secara spesifik. Sebagai gambaran, material dan berbagai sumber **sekunder** bisa termasuk namun tidak terbatas pada yang diuraikan di bawah ini:

- A. Pabrikasi pipa, kertas timah, dan produk sejenis. Produsen paduan timah, timbal, tembaga (misalnya, kuningan, perunggu, campuran tembaga dan timah, logam Babbitt, dll.), seng, titanium, aluminium, baja, besi cor dan pabrikan berbagai jenis logam paduan lain.
  - Lelehan limbah padat, buih, abu jelaga dan ampas (*runouts*) dari proses pengecoran
  - Pemurnian dan limbah padat bekas dan pengolahan terak (limbah padat yang dihasilkan dalam cairan)
  - Sisa potongan material, atau material yang tidak sesuai spesifikasi atau yang terkontaminasi
  - Lumpur dan debu dari pembersihan gas
  - Lumpur dari pengolahan air
  - Debu saringan atau material sejenis (misalnya oksida timah)
- B. Pabrikan logam paduan – komponen, bubuk atau produk akhir berbagai industri seperti otomotif, listrik dan elektronik, pipa saluran air dan bangunan, pabrikasi radiator, bantalan, patrian, uang logam, percetakan, pembuatan model, *jigging* dan *fixturing*, amunisi, peralatan gigi palsu, hiasan, mainan anak dan perhiasan, dan berbagai jenis peralatan umum mesin.
  - Abu jelaga, limbah padat, buih dan ampas lelehan limbah padat dari pengecoran
  - Limbah logam atau logam yang terkontaminasi
  - Material, atau material yang tidak sesuai spesifikasi atau yang terkontaminasi
  - Balok-balok logam atau barang-barang tidak terpakai lagi dari pengecoran yang gagal
  - Saluran pengalir (*runners*) dan saluran penambah (*risers*) dari proses pengecoran
  - Kawat timah skrap, kepingan (*strip*), hancuran (*stampings*), potongan lembaran logam (*trimmings*), bubutan (*turnings*), serpihan (*pieces*), potongan, debu, bubuk, dll.
  - Limbah pengerjaan dengan mesin, pengasahan dan pemolesan, bubuk halus bola penggiling (*ball mill fines*)
  - Lumpur dan debu dari pembersihan gas
  - Lumpur dari pengolahan air
  - Debu saringan atau material sejenis (misalnya oksida timah)
  - Terak tembaga dan terak tahan panas dari paduan tembaga atau industri paduan lain.
- C. Pabrikan papan sirkuit dan pengguna lain solder industri jenis apa pun dari timbal, bebas timbal, solder temperatur tinggi atau solder lainnya
  - Limbah padat solder
  - Anoda bekas
  - Produk-produk solder retur (mis. batangan, pasta, bola logam, bahan setengah jadi, kawat)
  - Material pot solder yang terkontaminasi
  - Limbah pasta solder
  - Tumpahan dan tetesan
  - Debu saringan atau material sejenis (mis. oksida timah)
- D. Pengguna logam atau bahan kimia timah dalam industri pelapisan, misalnya, pabrikasi komponen industri otomotif, listrik, elektronik, medis dan industri mesin pada umumnya, material tahan gores juga pengalengan dan berbagai jenis kemasan lainnya. Lapisan bisa berupa timah murni atau penyalut dari paduan logam timah seperti timah-nikel, timah-seng, timah-tembaga, timah-timbal atau kombinasi lain

dari material yang memproduksi sifat yang diperlukan. Pelapisan timah bisa diaplikasikan ke hampir semua jenis logam paduan, termasuk namun tidak terbatas pada baja dan tembaga dan paduan keduanya.

- Abu jelaga, limbah padat, buih dan ampas dari proses pengecoran anoda
  - Anoda bekas
  - Lumpur sisa pelapisan dari proses pelapisan timah secara hidrometalurgis ataupun elektrolit
  - Sisa potongan barang yang dilapisi atau apkiran
- E. Pengerjaan celup timah panas (*hot tinning*) dan celup solder juga proses menyalut dengan semprot termal untuk peralatan umum mesin, listrik dan elektronik dan produk pabrikan lainnya
- Limbah padat
  - Logam yang terkontaminasi
  - Debu saringan atau material sejenis (mis. oksida timah)
  - Penyemprotan
- F. Industri pabrikan, pembentukan dan penyalutan kaca dengan logam dan/atau senyawa timah
- Logam dan limbah padat dari proses kaca apung
  - Logam dan limbah padat logam dari teknik pelapisan dengan percikan (*sputtering target*)
  - Debu saringan atau material sejenis (mis. oksida timah)
  - Bekas proses pelapisan dengan percikan (*sputtering targets*)
- G. Pabrikan dan pengguna bahan kimia timah dalam berbagai jenis industri seperti kampas rem, penghambat api (*fire retardants*), busa, polimer, karet, pewarna keramik, lapis kaca, film konduktif, gelas kristal, cermin, tekstil, kayu dan pengawet lain, bahan tambahan makanan, sabun, pasta gigi, kosmetik, produk-produk kedokteran hewan, semen, penyerap merkuri, fluks dan unsur-unsur anti-lumpur
- Lumpur yang mengandung timah dari proses pabrikan kimia timah atau farmasi
  - Limbah material yang mengandung timah atau timah apkiran lainnya
  - Residu, limbah padat, buih jenis lain yang berasal dari produk ikutan dalam proses produksi
  - Debu saringan atau material sejenis (mis. oksida timah)
- H. Timah atau senyawa timah yang digunakan sebagai katalisator untuk polimerisasi, alkalisasi, esterifikasi, oksidasi, hidrogenasi dan penggunaan dalam sensor gas, selain juga sebagai unsur untuk mengurangi aktivasi, unsur pemeka (*sensitizing agents*), pasivasi, and stabilisator, termasuk untuk PVC, dalam proses pabrikan.
- Lumpur yang mengandung timah dari proses pabrikan
  - Limbah material yang mengandung timah atau timah apkiran lainnya
  - Residu, limbah padat, buih jenis lain yang berasal dari produk ikutan dalam proses produksi
- I. Pengerjaan *De-tinning* untuk mengambil kembali timah dari barang umum yang dilapisi atau disalut, misalnya paduan tembaga atau baja salut timah
- Timah di bantalan spons
- J. Operator mengambil kembali logam dan barang-barang yang mengandung timah yang dipabrikan, seperti pipa, kawat, pelat dan bejana timah, perhiasan, tempat lilin, fitting lampu, jam, peniti kilt
- Semua jenis material
- K. Pengerjaan mengambil kembali tembaga melalui proses pirometalurgi (*pyro-metallurgical*) dan/atau proses lainnya
- Semua jenis material, termasuk terak atau limbah padat tembaga
- L. Para pengolah timbal atau pemroses sejenis yang mengambil kembali timah sebagai limbah padat, *stannate* dan material lain dari, misalnya, baterai dan paduan lain yang berbahan dasar timbal
- Semua jenis material, termasuk terak atau limbah padat timbal

- M. Perolehan kembali skrap yang tidak dapat dipakai lagi dan limbah lain dari produk setengah jadi atau produk akhir yang berhubungan dengan proses-proses di atas, misalnya peralatan listrik dan elektronik, mobil, penukar panas (*heat exchanger*), pipa saluran air, kapal laut, pesawat, kemasan, bongkaran bangunan, penggantian infrastruktur dan produk konsumen lainnya
- Segala bentuk material, yang bisa termasuk pemrosesan logam apa pun yang muncul dari berbagai jenis fasilitas produksi nonpeleburan
- N. Mengambil kembali senyawa timah dan mineral dari komponen-komponen mesin yang tidak dapat dipakai lagi seperti misalnya bata timah oksida
- Semua jenis material

Segala bentuk timah yang diekstraksi, dilebur dan telah dipakai untuk tujuan utamanya dan kemudian tidak lagi digunakan dapat didaur ulang. Material *sekunder* yang mengandung timah yang cocok untuk didaur ulang bisa muncul dari segala jenis logam, polimer, keramik, kaca, karet, produk kimia, pabrik yang menggunakan atau mengambil kembali selain juga berbagai jenis produk industri dan konsumen. Harap dicatat bahwa residu seperti abu jelaga, limbah padat, buih dan bentuk lain dari material yang disebut di atas bisa 100% oksidik, 100% metalik atau gabungan keduanya, dengan atau tanpa kontaminasi organik atau kelembapan.

## LAMPIRAN C: TANGGAL BERLAKU DAN SEJARAH REVISI

Revisi dokumen ini mulai berlaku pada tanggal yang tercantum di halaman depan sebagai “Tanggal Berlaku”. Pengaturan penilaian transisi untuk menjelaskan pelaksanaan Kriteria yang direvisi ini akan ditempatkan dan dideskripsikan secara terpisah. Revisi dokumen ini akan menggantikan semua versi Standar RMAP timah sebelumnya, setelah ditinjau dan disetujui menurut Peraturan (UE) 2017/821. Semua audit yang memanfaatkan Kriteria ini harus menggunakan versi terakhir Kriteria, yang dapat dikenali dari “Tanggal Penerbitan” di halaman depan.

### Sejarah Revisi: Asosiasi Timah Internasional (*International Tin Association - ITA*) – Kriteria Penilaian Prakarsa Mineral yang Bertanggung Jawab untuk Perusahaan Peleburan Timah

Revisi 23 Maret 2021 (versi 2) – Revisi untuk memperjelas atau menekankan persyaratan tertentu agar aspek ‘Kebijakan dan Standar’ Penilaian Keselarasan OECD mencapai Sepenuhnya Selaras. Khususnya, memastikan bahwa uji tuntas itu bersifat global (III. RUANG LINGKUP, B), memperjelas perlunya pelatihan (1B.3), memperjelas tanggung jawab perusahaan dan manajemen atas pembuatan keputusan (3A.1), merujuk pada jangka waktu mitigasi risiko kebijakan (3B.3), serta memperbaiki beberapa kesalahan kecil dalam pemformatan.

Revisi 25 Oktober 2019 – Awal diterbitkannya Kriteria Penilaian untuk Perusahaan Peleburan Timah yang diterbitkan bersama-sama oleh RMI dan ITA; menerangkan digunakannya kriteria untuk kode etik RMI-RMAP dan ITA untuk proses penilaian; selanjutnya memodifikasi RMAP Timah dan Standar Tantalum agar sesuai dengan 5 Langkah OECD; menghilangkan referensi atas tantalum; memisahkan kriteria penilaian OECD, RMI, ITA, dan persyaratan perundangan; menambahkan referensi bahasa dari setiap langkah Petunjuk Tambahan Uji Tuntas OECD untuk Timah, Tantalum dan Tungsten; teks yang diperluas tentang referensi perusahaan atas prakarsa gabungan mekanisme yang dilembagakan dan ekspektasi adanya keselarasan; menghilangkan pedoman dan terminologi/definisi bahasa prosedural yang ditujukan untuk pemakaian oleh smelter dan auditor; menghapus istilah-istilah di glosarium yang tidak dipakai dalam dokumen, menambahkan terminologi/definisi; menyelaraskan semua definisi agar sesuai dengan OECD, Peraturan UE, dan Bagian 1502 DFA; menghapus Lampiran yang tidak lagi diperlukan sehubungan dengan restrukturisasi dokumen; memperhatikan 2018 komentar dari Penilaian Penyelerasan; memasukkan persetujuan yang dapat diinterpretasikan dari OECD.

### Sejarah Revisi: Proses Jaminan Mineral yang Bertanggung Jawab (RMAP) Standar Timah dan Tantalum

Revisi 12 Oktober 2017 – Revisi nama program dari “Koalisi Kewarganegaraan Industri Elektronik (*Electronic Industry Citizenship Coalition - EICC*)” menjadi “Aliansi Bisnis yang Bertanggung Jawab (*Responsible Business Alliance - RBA*)”, dan “Prakarsa Pengadaan Bebas Konflik (*Conflict-Free Sourcing Initiative - CFSI*)” menjadi Prakarsa Mineral yang Bertanggung Jawab “(*Responsible Minerals Initiative - RMI*)”.

Revisi 12 Juni 2017 – Revisi nama program dari “Program Smelter Bebas Konflik (*Conflict Free Smelter Program*)” menjadi “Proses Jaminan Mineral Bertanggung Jawab”, sesuai dengan lima langkah kerangka kerja Pedoman OECD dan persyaratan sistem manajemen ISO, definisi yang diperluas tentang negara berisiko tinggi sehingga mencakup jangkauan global untuk wilayah terkena dampak konflik dan berisiko tinggi, mengategorikan ulang tingkat negara dari kategori numerik (misalnya tingkat 1) menjadi Berisiko Rendah dan Berisiko Tinggi, merevisi tinjauan transaksi agar berfokus pada audit atas sistem dan proses manajemen, menghilangkan persyaratan adanya dokumentasi rantai pengawasan untuk sumber berisiko rendah, menghapus aspek-aspek prosedural, memperjelas persyaratan menentukan asal,

mengonsolidasikan contoh dokumen untuk sumber berisiko tinggi termasuk titik data dan diselaraskan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Panduan OECD, memperbaiki definisi untuk perusahaan yang di dalam ruang lingkup, diformat ulang.

Revisi 21 November 2013 – memformat ulang, mengatur ulang dan memperbaiki bahasa dalam keseluruhan dokumen. Menambahkan beberapa bagian pengantar (Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, dll.). Meningkatkan definisi smelter timah dan tantalum. Menambahkan Alur Proses Menetapkan Penerapan dan Asal. Beralih fokus ke dokumen yang diharapkan dibandingkan fokus ke jenis dokumen. Menambahkan tabel dokumen yang diharapkan. Menambahkan metodologi sampling dokumen Tingkat 1. Menambahkan hal-hal yang diizinkan untuk smelter pemasok, tetapi juga untuk smelter *startup* baru juga smelter tradisional yang ingin masuk ke dalam program audit tersebut. Mengeluarkan tungsten menjadi protokol terpisah. Menghilangkan persyaratan bagi auditor untuk menerapkan keterlacakan barang internal (dari produk akhir sampai barang yang masuk). Mengganti periode awal audit tantalum menjadi satu tahun.

Revisi 21 Desember 2012 – Menggabungkan protokol timah, tantalum dan tungsten dalam satu dokumen yaitu 3T. Memisahkan prosedur audit menjadi dokumen terpisah. Mengatur ulang secara besar-besaran revisi atas dokumen sebelumnya. Menghapus daftar smelter. Menambahkan prosedur sampling material sekunder. Menggabungkan harapan formal negara Tingkat 2B dan Tingkat 3 menjadi Tingkat 3 baru, dan mengganti nama negara 2A menjadi negara Tingkat 2. Meluruskan kembali secara besar-besaran persyaratan dokumentasi di Tingkat 3 sesuai dengan panduan OECD. Penetapan dan revisi dokumentasi tanggal ekspektasi atas persediaan material (material legasi) dan material setengah jadi dan produk ikutan (misalnya, terak).

Revisi 15 September 2011 (Sn), 09 Aug 2011 (W), 15 Jan 2011 (Ta) – penerbitan perdana protokol.